

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**STRATEGI PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK, SEDEKAH,
WAKAF, DAN HIBAH (ZISWAH) DI BAITUZZAKAH PERTAMINA
(BAZMA) RU II KOTA DUMAI**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam (FAI)
Universitas Islam Riau (UIR) untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)*



HAFIZATUL HUSNA

NPM : 182310195

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
 الجامعة الإسلامية الریویة

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28264
 Telp. +62 761 874674 Fax. +62761 874834 Email: faig@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU / SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru tanggal 15 April 2022 Nomor: 092/Kepi/Dekan/FAI/2022, maka pada hari ini Selasa Tanggal 15 Maret 2022 telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau/Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Nama | : Hafizatul Husna |
| 2. NPM | : 182310195 |
| 3. Program Studi | : Ekonomi Syariah (S.1) |
| 4. Judul Skripsi | : Strategi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf, dan Hibah (ZISWAH) di Baituzzakah Pertamina (BAZMA) RU II Kota Dumai |
| 5. Waktu Ujian | : 10.00 – 11.00 WIB |
| 6. Lulus Yudicium / Nilai | : 88,52 (A) |
| 7. Keterangan lain | : Ujian berjalan dengan lancar dan aman |

PANITIA UJIAN

Ketua

Muhammad Hasan Alfani, SE, Sy, ME

Dosen Penguji

1. Mufti Hasan Alfani, SE, Sy, ME
2. Boy S. Bakhril, SE, M.Sc, Ak
3. Marina Zulfa, SE, LME, Sy

Ketua

Anggota

Anggota

Dekan,

Fakultas Agama Islam UIR,



Dr. Zulfahri, M.M., M.E. Sy
 NIDN. 1025066901

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
 Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الرiau

Jalan Kaharudin Nasution No. 112, Pekanbaru, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 20134
Telp. +62 761 874874 Fax. +62761 874834 Email: fakultas@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini dinonquasahkan dalam sidang ujian Sarjana (S1) Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Riau:

Nama : Hafizatul Husna

NPM : 1823102145

Hari/Tanggal : Selasa, 15 Maret 2022

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Strategi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf dan Hibah
(ZISWAH) di Baituzzakah Pertamina (BAZMA) RU II Kota Dumai

Skripsi ini dapat diterima oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1).

PANITIA UJIAN SKRIPSI

TIM PENGUJI

KETUA

Mufti Hassan Alfani, SE.Sy., ME
NIDN: 1024079002

PENGUJI I

Bov Syamsul Bakhri, SE, M.Sc, Ak
NIDN: 1012097002

PENGUJI II

Marina Zulfa, S.E.I., M.E.Sy
NIDN: 1023048401

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Riau



Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy
NIDN: 1025066901

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الریوننة

Alamat: Jalan Kaharudin Nasution No. 111, Mangrove, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 20264
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: info@iur.ac.id Website: www.iur.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Hafizatul Humna
NPM : 182310195
Pembimbing : Mufti Hasan Alhami, SE, Sy., ME
Judul Skripsi : Strategi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf dan Hibah
(ZISWAH) di Baituzzakah Pertamina (BAZMA) RUII Kota Dumai

Disetujui
Pembimbing

Mufti Hasan Alhami, SE, Sy., ME
NIDN: 1024079002

Turut Menyetujui

Ketua ~~Pool~~
Ekonomi Syariah

Muhammad Arif, SE, MM
NIDN: 1028048801

Dekan
Fakultas Agama Islam

Dr. Zulfahri, MM, ME, Sy
NIDN: 1025066901

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الریونان

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Margasari, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28264
Telp. +62 761 674874 Fax. +62761 674834 Email: info@iain.ac.id Website: www.iain.ac.id

Skripsi ini diterima dan disetujui untuk di munaqasahkan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1).

Mufti Hasan Alfani, SE, S, MT

Sponsor

Muhammad, W, SE, MM

Ketua Program Studi



Dokumen ini adalah Arsip Miitik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الزيتونية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28254
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674634 Email: faid@iainra.ac.id Website: www.uir.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap:

Nama : Hafizatul Husna

NPM : 18330105

Pembimbing : Mufti Hasan Alfani, SE.Sy., ME

Judul Skripsi : Strategi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf dan Hibah
(ZISWAH) di Batuzzakah Pertamina (BAZMA) RU II Kota Dumai

Dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Pembimbing	Berita Bimbingan	Paraf
1	08 Maret 2021	Mufti Hasan Alfani, SE.Sy., ME	Perbaikan BAB I	
2	24 Maret 2021	Mufti Hasan Alfani, SE.Sy., ME	Perbaikan BAB II	
3	07 April 2021	Mufti Hasan Alfani, SE.Sy., ME	Perbaikan BAB III	
4	10 Juni 2021	Mufti Hasan Alfani, SE.Sy., ME	ACC Proposal	
5	19 November 2021	Mufti Hasan Alfani, SE.Sy., ME	Bimbingan Pedoman Wawancara	
6	10 Februari 2022	Mufti Hasan Alfani, SE.Sy., ME	Perbaikan BAB IV	
7	18 Februari 2022	Mufti Hasan Alfani, SE.Sy., ME	Perbaikan BAB V	
8	21 Februari 2022	Mufti Hasan Alfani, SE.Sy., ME	Persetujuan ACC	

Pekanbaru, 17 Maret 2022

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy
NIDN: 1025066901

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang datanya dibawah ini:

Nama : Hafizatul Husna
NPM : 182310195
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Judul Skripsi : Strategi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf, dan Hibah (ZISWAH) di Baituzzakah Pertamina (BAZMA) RU II Kota Dumai


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar hasil karya saya sendiri dan dapat dipertanggung jawabkan bila kemudian hari ternyata skripsi yang saya buat adalah plagiat dari orang lain, dan saya bersedia ijazah saya dicabut dari Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau (UIR).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Pekanbaru, 07 Maret 2022

Yang menyatakan,




Hafizatul Husna
182310195



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية البروندي

Alamat: Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28264
Telp: +62 781 674674 Fax: +62781 674834 Email: faig@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 0016 /A-UIR/5-FAI/2022

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama	Hafizatul Husna
NPM	182310195
Program Studi	Ekonomi Syariah

Judul Skripsi:


Strategi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf dan Hibah (ZISWAH) di Baltuzzakah Pertamina (BAZMA) RU II Kota Dumai.

Dinyatakan telah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi 30% pada setiap sub bab naskah skripsi yang disusun dan dicek oleh petugas yang ditunjuk Dekan. Surat keterangan ini digunakan sebagai persyaratan untuk ujian Skripsi.

Demikian surat keterangan diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 4 Maret 2022

Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik


Dr. Syahrahi Tambak, S.Ag., M.A.
NIDN: 1018087501

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

ABSTRAK

STRATEGI PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, WAKAF, DAN HIBAH (ZISWAH) DI BAITUZZAKAH PERTAMINA (BAZMA) RU II KOTA DUMAI

OLEH :

HAFIZATUL HUSNA
182310195

ZISWAH (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf, dan Hibah) ialah sebuah instrument pendistribusian dan pendayagunaan harta dalam sistem ekonomi syariah. Kelima instrument tersebut hanya zakat yang hukumnya wajib bagi setiap muslim, namun keempat lainnya dapat menjadi sarana beramal terhadap sesama muslim. Agar dana tersebut dapat tersalurkan dengan baik, maka dibutuhkan sebuah lembaga dengan orang-orang yang profesional dan ahli dalam mengelolanya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana strategi pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah (ZISWAH) di Baituzzakah Pertamina (BAZMA) RU II Kota Dumai. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan dalam pengumpulan datanya adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti melakukan wawancara dengan 5 orang sebagai responden. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa strategi pengelolaan dilakukan dengan dua cara, yaitu (1) Strategi penghimpunan dana (Fundraising) dengan metode Direct Fundraising (Secara Langsung) dan Indirect Fundraising (Tidak Langsung), (2) Pendistribusian dan Pendayagunaan dengan metode Konsumtif Tradisional, Konsumtif Kreatif, Produktif Konvensional, dan Produktif Kreatif. Dengan prioritas nya kepada asnaf, daerah Ring I (Wilayah sekitar operasional dan perumahan Pertamina), daerah terluar/kecamatan terpencil Kota Dumai, dan daerah-daerah yang tidak menjadi perhatian pihak lain. BAZMA Kota Dumai juga memiliki metode tindakan berupa selalu konsisten dalam menjalankan strategi, menemukan regulasi baru/ perubahan metode yang sesuai, rapat koordinasi program setiap minggu, memberikan apresiasi kepada muzakki, dan merekrut relawan (Volunteer). Namun, dibeberapa program produktif seperti binaan usaha yang bersifat individu tidak jalan evaluasinya dan untuk dana hibah juga belum ada dan saat ini masih mengusahan untuk mencari donaturnya sehingga hal ini menjadi kelemahan di BAZMA RU II Kota Dumai.

Kata kunci : Strategi Pengelolaan, ZISWAH, Baituzzakah Pertamina (BAZMA)

ABSTRACT

MANAGEMENT STRATEGY FOR ZAKAH, INFAQ, SADAQAH, WAQF, AND HIBAH (ZISWAH) FUNDS IN BAITUZZAKAH PERTAMINA (BAZMA) RU II DUMAI CITY

BY :
HAFIZATUL HUSNA
182310195

Zakah, Infaq, Sadaqah, Waqf, and Hibah (ZISWAH) are instruments for the distribution and utilization of assets in Islamic economic system. From the five instruments, only zakah that is obligatory for every Muslim, and the other four can be a means of giving charity to fellow Muslims. To make these funds can be managed properly, an institution with professional and expert people is needed. The problem formulation of the study is how the management strategy for zakah, infaq, Sadaqah, waqf, and Hibah (ZISWAH) funds in Baituzzakah Pertamina (BAZMA) RU II Dumai City. The type of this study is qualitative research. The data sources of the study are from primary data and secondary data. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The interviews are conducted with 5 respondents. Based on the results of the study, it can be concluded that the management strategy is carried out in two ways, namely: (1) Fundraising strategy through the Direct Fundraising and Indirect Fundraising methods, (2) Distribution and utilization are carried out through the methods of Traditional Consumptive, Consumptive Creative, Conventional Productive, and Creative Productive. The priority is the asnafs in the area of Ring I (the area around Pertamina's operations and housing), the remote areas in districts of Dumai City, and other areas that are not of concern to other parties. BAZMA Dumai City also has action methods that are always being consistent in carrying out the strategy, applying new regulations/changes of appropriate methods, conducting program coordination meetings every week, giving appreciation to muzakki, and recruiting volunteers. However, in some productive programs such as individual business development, there is no evaluation process, there is no grant fund and it is still trying to find the donors, so these become the weaknesses in the management strategy of BAZMA RU II Dumai City.

Keywords: Management Strategy, ZISWAH, Baituzzakah Pertamina (BAZMA)

ملخص

أستراتيجية إدارة الزكاة والانفاق والصدقة والوقف والهبة (ZISWAH) في بيت الزكاة

برتامينا RU II (BAZMA) مدينة دوماي

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
حفيظة الحسنی

182310195

كان ZISWAH هو الة لتوزيع واستفاداة الأموال بالاقتصادي الشرعي. وأما الزكاة فهي واجب لكل المسلم، وأما الانفاق والصدقة والوقف والهبة فهي كألة للعمل إلى الآخرين. وليكون المال يوزع إلى ما استحق لقبوله فيحتاج إلى المؤسسات المهنية وتستطيع في إدارتها. وسؤال البحث هو كيف أستراتيجية إدارة الزكاة والانفاق والصدقة والوقف والهبة (ZISWAH) في بيت الزكاة برتامينا RU II (BAZMA) مدينة دوماي. هذا البحث بحث نوعي. وتتكون البيانات على البيانات الأساسية والفرعية. واستخدمت الباحثة الطريق لجمع البيانات طريقة الملاحظة والمقابلة والتوثيق. قامت الباحثة المقابلة بخمسة المخبرين. نظرا إلى نتيجة البيانات فخلصت الباحثة أن إستراتيجية إدارة بطريقتين، منها (1) إستراتيجية جمع المال (fundraising) بطريقة direct fundrising و indirect fundrising. (2) التوزيع واستفاداة بطريقة الاستهلكية التقليدية والابتكارية والمنتج التقليدي والابتكاري. وأسبقية على اصنف، منطقة Ring I (منطقة حول التجربة وعيني برتامينا). في أنحاء لقة بعيدة من دوماي والمناطق لم يهتم بها الآخرون. BAZMA دوماي له طريق فعل وهو استقامة في قيام إستراتيجية، وابتداع التنظيم الجديد/ التغير من الطريقة المناسبة، والمشاورة عن البرنامج كل الاسبوع وإعطاء الهداية إلى المركزي وبحث عن الخدميات (Volunteer). ولكن في بعض البرنامج المنتاجي ككادر المحاولة للشخصي لم يقوم به التقويم ومال الهبة والان لايزال بحث عن المحسنين حتى يكون العيوب في BAZMA RU II مدينة دوماي.

الكلمات الرئيسية: إستراتيجية الإدارة، ZISWAH، بيت الزكاة برتامينا (BAZMA)

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang telah senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah- Nya sehingga penulis diberikan kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “ **Strategi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf, dan Hibah (ZISWAH) di Baituzzakah Pertamina (BAZMA) RU II Kota Dumai.** ”

Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW yang telah menerangi dunia dengan ilmu dan keteladanannya. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin.

BAZMA adalah lembaga zakatnya Pertamina. BAZMA RU II Dumai merupakan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dari BAZMA Pusat yang beroperasi di unit-unit operasi PT PERTAMINA. Namun, dalam hal Fundraising, Penyaluran serta Pemberdayaan, diserahkan sepenuhnya kepada BAZMA RU II Dumai. Untuk BAZMA RU II Dumai memiliki fokus dalam bidang pengelolaan dana Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf dan Hibah (ZISWAH) dengan tujuan untuk menjadi pengelola ZISWAH yang terdepan dan terbaik di Riau. BAZMA RU II Kota Dumai hanya menghimpun dana ZISWAH dari karyawan PT Pertamina dan juga masyarakat lain tetapi masih ada sangkut pautnya dengan Pertamina. Karena keterbatasan waktu bagi pekerja shift Pertamina dan pertukaran penempatan kerja, menjadikan BAZMA Kota Dumai memiliki ruang lingkup yang kecil, sehingga dana yang dimiliki sangatlah terbatas. Oleh karena itu, bagaimana BAZMA RU II Kota Dumai dalam mengatur strategi pengelolaan nya agar mampu mencapai

target mereka dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan umat khususnya di daerah Kota Dumai.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Prof.Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L, selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy, selaku Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Riau.
3. Muhammad Arif, SE., MM, selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Riau.
4. Mufti Hasan Alfani, SE.Sy., ME, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis, sehingga proposal ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan ibu dosen pengajar yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama perkuliahan serta semua staf dan karyawan Fakultas Agama Islam di Universitas Islam Riau.
6. Pihak BAZMA RU II Kota Dumai yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan baik.
7. Terkhusus untuk kedua orang tua yang sangat saya sayangi Bapak Ellpitisa dan ibu Soezita Fitriana yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis secara tulus dan ikhlas.
8. Teman-teman Ekonomi Syariah angkatan 2018, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

9. Serta semua pihak yang turut serta membantu penulis selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat dibalas oleh Allah SWT. Penulis berharap kritik dan saran yang membangun karena penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya.

Pekanbaru, 15 Maret 2022
Penulis

HAFIZATUL HUSNA
NPM 182310195



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Strategi	10
a. Pengertian Strategi	10
b. Implementasi Strategi	10
c. Formulasi Strategi	11
d. Fungsi Strategi	11
B. Pengelolaan (Manajemen)	12

C. Tinjauan Umum tentang Zakat,Infak,	
Sedekah,Wakaf, dan Hibah	13
1. Zakat	13
a. Pengertian Zakat	13
b. Dasar Hukum Zakat	13
c. Macam-Macam Zakat	14
d. Syarat Wajib Zakat	15
e. Hikmah Zakat	16
2. Infak	16
a. Pengertian Infak	16
b. Dasar Hukum	17
3. Sedekah	17
a. Pengertian Sedekah	17
b. Rukun Sedekah	17
c. Etika dan Norma-Norma Syara' dalam Bersedekah	18
d. Keutamaan dan Manfaat Sedekah	18
4. Wakaf	19
a. Pengertian Wakaf	19
b. Dasar Hukum Wakaf	20
c. Rukun dan Syarat	21
d. Tujuan dan Fungsi Wakaf	23
e. Jenis - Jenis Wakaf	23
5. Hibah	25

a. Pengertian Hibah	25
b. Dasar Hukum	25
c. Rukun Hibah	26
D. Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf dan Hibah (ZISWAH)	27
1. Penghimpunan (<i>Fundraising</i>)	29
2. Pendistribusian dan Pendayagunaan	32
E. Penelitian Relevan	37
F. Konsep Operasional	39
G. Kerangka Berfikir	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	41
B. Tempat dan Waktu Penelitian	41
C. Subjek dan Objek Penelitian	42
D. Informan Penelitian	42
E. Sumber Data Penelitian	43
F. Teknik Pengumpulan Data	43
G. Teknik Pengolahan Data	44
H. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
B. Deskripsi Temuan Penelitian	55
C. Pembahasan	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 74

B. Saran 75

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Data Jumlah Karyawan Pertamina	3
Tabel 2 : Data Penghimpunan per Jenis Dana Zakat per Tahun (dalam rupiah)	4
Tabel 3 : Jumlah Penyaluran Dana Zakat per Asnaf (dalam rupiah)	5
Tabel 4 : Data Penghimpunan Dana Infak & Sedekah Per Tahun	5
Tabel 5 : Jumlah Penyaluran Dana Infak & Sedekah untuk operasional per Asnaf	5
Tabel 6 : Jumlah Penerima Manfaat	6
Tabel 7 : Data Penghimpunan Wakaf per Tahun	6
Tabel 8 : Jumlah Penerima Manfaat Wakaf	7
Tabel 9 : Konsep Operasional	39
Tabel 10 : Waktu Penelitian	41
Tabel 11 : Penghimpunan dana (Fundraising) di BAZMA RU II Kota Dumai	56
Tabel 12 : Pendistribusian dan Pendayagunaan dana ZISWAH di BAZMA RU II Kota Dumai	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kerangka Berfikir	40
Gambar 2 : Struktur Organisasi Gambar	50
Gambar 3 : Strategi Penghimpunan dana (Fundraising) ZISWAH BAZMA RU II Kota Dumai	59
Gambar 4 : Strategi Pendistribusian dan Pendayagunaan dana ZISWAH BAZMA RU II Kota Dumai	66



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Wawancara Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru
- Lampiran 3 : Surat Pra Riset
- Lampiran 4 : Surat Izin Pra Riset
- Lampiran 5 : Surat Riset
- Lampiran 6 : Surat Izin Riset
- Lampiran 7 : Surat Bukti Terjemahan Abstrak
- Lampiran 8 : Dokumentasi
- Lampiran 9 : Hasil Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam islam dikenal adanya dana sosial yang bertujuan untuk membantu kaum dhuafa. Sumber utama dana tersebut meliputi zakat, infak, sedekah, serta dapat di tambahkan wakaf dan dana investasi kebajikan lainnya. Dalam konsep agama islam, zakat wajib di bayarkan oleh umatnya yang telah mampu dengan batas tertentu, sedangkan infak dan sedekah lebih bersifat suka rela. Dana zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk di kembangkan. Sedangkan wakaf dimaksudkan sebagai dana “abadi” dan produktif untuk jangka panjang. Umat beragama mayoritas di Indonesia adalah islam dan jika separuh saja dari jumlah itu membayar zakat, maka dapat di bayangkan jumlah dana yang terkumpul. (Djuanda et.al,2006:1)

Selain memiliki arti yang religius, zakat memiliki potensi dan peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Selanjutnya juga terdapat infak dan sedekah yang juga memiliki potensi dalam pemberdayaan masyarakat dan membangun perekonomian menjadi lebih baik. Sehingga, terciptanya kesejahteraan di masyarakat. Selain zakat, infak, dan sedekah juga terdapat ibadah sosial lainnya seperti wakaf dan hibah.

Zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah (ZISWAH) merupakan salah satu perbuatan sosial dan dakwah kepada sesama manusia melalui harta benda

mereka. Maka di perlukannya pengelolaan yang profesional sehingga pengumpulan dan penyaluran dana tersebut dapat terarah.

Namun, pada saat ini masih banyak nya masyarakat yang memilih untuk menyalurkan dana zakat nya kepada orang terdekat atau langsung kepada masyarakat sehingga manfaatnya hanya dapat di rasakan pada saat itu saja dan tidak berkelanjutan, sehingga tidak teroptimalisasinya penyaluran zakat. Apabila zakat, infak, sedekah dan dana sosial lainnya tidak di kelola dengan baik, maka manfaat nya akan kurang di rasakan dengan baik.

Ada banyak yang perlu di lakukan dalam pengelolaan zakat, sehingga pengelolaan zakat bukanlah suatu hal yang mudah untuk di lakukan secara individu. Maka di perlukannya lembaga pengelolaan zakat yang dapat mengatur pengelolaan dan penyaluran secara terstruktur.

Baituzzakah Pertamina (BAZMA) merupakan lembaga zakatnya Pertamina yang berwenang melakukan tugas pengelolaan Zakat, Infak, Sadekah dan harta agama lainnya, pembinaan mustahiq serta pemberdayaan harta agama sesuai ketentuan Syariat Islam.

BAZMA *Refinery Unit II Dumai* (dahulu disebut BAZMA Unit Pengolahan II Dumai) adalah salah satu lembaga zakat yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan UU No 38 tahun 1999 mengenai pengelolaan zakat.

BAZMA RU II Kota Dumai mengelola dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah (ZISWAH) serta dana sosial lainnya, di bawah naungan PT Pertamina (persero) RU II Dumai yang bertujuan untuk mengangkat dan

meningkatkan martabat sosial kaum dhuafa khusus nya di daerah Kota Dumai. Adapun data jumlah karyawan yang ada di pertamina adalah sebagai berikut :

Tabel 1 : Data Jumlah Karyawan Pertamina

Lokasi Kerja	Agama				Grand Total
	Hindu	Islam	Katolik	Protestan	
Dumai UP	1	807	8	62	878
RDP Bukit Datuk	1	789	8	60	858
RDP Fire Camp Dumai		18		2	20
Jumlah	2	1.614	16	124	1.756

Sumber : Data Baituzzakah Pertamina (BAZMA) RU II Kota Dumai 2021

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa mayoritas agama dari para pekerja di pertamina adalah islam dengan jumlah 1.614 orang dari 1.756 orang pekerja.

Di Dumai sendiri BAZMA *Refinery Unit II* (BAZMA RU II) merupakan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dari BAZMA Pusat yang beroperasi di unit-unit operasi PT PERTAMINA. Namun, dalam hal Fundraising dan penyaluran serta Pemberdayaannya, diserahkan sepenuhnya kepada BAZMA RU II Kota Dumai.

BAZMA RU II Dumai telah menjalankan beberapa program yang sangat membantu masyarakat Kota Dumai seperti Program Penyaluran Beras Zakat (BERKAT), Program Generasi Muslim Cemerlang (GEMILANG), Program BINA MUALLAF, Program BAITI JANNATI, Program Kini Mustahik Besok Muzakki (KMBM), Umahat (Untuk Umat Sehat), Pemberdayaan Ustadz (Subsidi TPQ/MDTA), Da'i bina desa, Program bantuan bencana, dll.

Untuk membiayai program kegiatan operasional yang dilakukan oleh BAZMA RU II Kota Dumai dalam mencapai misi dan tujuannya, BAZMA RU II Dumai melakukan pengumpulan dana (*fundraising*) dari karyawan muslim PT PERTAMINA (Persero) dan mereka pun juga diberikan hak untuk memilih melakukan zakatnya ke BAZMA atau ke lembaga lainnya, serta seiring berjalannya waktu BAZMA RU II Kota Dumai mulai dapat melakukan pengumpulan dana dari berbagai kalangan tetapi masih ada sangkut pautnya dengan Pertamina seperti pensiunan Pertamina, dan atau salah satu anggota keluarganya karyawan Pertamina. Karena keterbatasan waktu bagi pekerja shift Pertamina dan pertukan penempatan kerja, menjadikan BAZMA Kota Dumai memiliki ruang lingkup yang kecil, oleh karena itu, dana yang diperoleh sangat terbatas.

Tabel 2: Data Penghimpunan per Jenis Dana Zakat per Tahun (dalam rupiah)

No	Jenis Dana		Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2018
1	Zakat Maal- Penghasilan	ZMP	87%	82%	79%	84%
2	Zakat Maal-Badan	ZMB	0	0%	0%	0%
3	Zakat Maal-Lainnya	ZML	2%	8%	7%	4%
4	Infak/Sedekah Perorangan	INS	8%	6%	11%	9%
5	Infak/Sedekah Badan (CSR/PKBL)	CSR	1%	2%	1%	1%
6	Zakat Fitrah Ramadhan	ZFR	2%	2%	2%	2%
7	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	DSK	0	0%	0%	0%
Jumlah			100%	100%	100%	100%

Sumber : Data Baituzzakah Pertamina (BAZMA) RU II Kota Dumai 2021

Dari data diatas, menunjukkan bahwa dalam penghimpunan dana zakat yang di peroleh dari donatur baik dari perorangan maupun lembaga sangat baik dan stabil pertahunnya.

Tabel 3 : Jumlah Penyaluran Dana Zakat per Asnaf (dalam rupiah)

No	Asnaf		Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2018
1	Fakir – Miskin	FMI	62%	76%	71%	65%
2	Amil	AML	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
3	Muallaf	MUA	0,3%	0,9%	0,3%	0,9%
4	Riqab	RIQ	0%	0%	0%	0%
5	Gharimin	GHA	0%	1,7%	0,7%	0,6%
6	Fii Sabilillah	FIS	23%	18,8%	15,8%	21,4%
7	Ibnu Sabil	IBS	2%	3,2%	0,1%	0,6%
Jumlah			100%	100%	100%	100%

Sumber : Data Baituzzakah Pertamina (BAZMA) RU II Kota Dumai 2021

Dari data diatas, menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat perasnafnya dari tahun ketahun sangat baik dan stabil.

Tabel 4 : Data Penghimpunan Dana Infak & Sedekah Per Tahun

No	Jenis Dana		Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2018
1	Infak/Sedekah Pekerja	IPK	14%	13%	20%	10%
2	Infak/Sedekah Yatim & Dhuafa	IYD	82%	81%	74%	76%
3	Infak/Sedekah MCR	MCR	1%	2%	2%	1%
4	Infak/Sedekah Kencleng Lainnya	IKC	2%	3%	1%	1%
5	Infak/Sedekah Perorangan	INS	1%	1%	3%	2%
6	Infak/Sedekah Badan (CSR/ PKBL)	CSR	0%	0%	0%	10%
Jumlah			100%	100%	100%	100%

Sumber : Data Baituzzakah Pertamina (BAZMA) RU II Kota Dumai 2021

berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa dalam penghimpunan dana infak dan sedekah yang di peroleh dari donatur baik dari perorangan maupun lembaga sangat baik dan stabil pertahunnya.

Tabel 5 : Jumlah Penyaluran Dana Infak & Sedekah untuk Operasional per Asnaf

No	Asnaf		Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2018
1	Fakir – Miskin	FMI	70%	73%	72%	70%
2	Amil	AML	0%	0%	0%	0%
3	Muallaf	MUA	0%	0,3%	0,1%	0,5%
4	Riqab	RIQ	0%	0%	0%	0%

5	Gharimin	GHA	0%	0%	0%	0,1%
6	Fii Sabilillah	FIS	25%	18%	21,0%	22,0%
7	Ibnu Sabil	IBS	5%	8,2%	7,0%	7,0%
Jumlah			100%	100%	100%	100%

Sumber : Data Baituzzakah Pertamina (BAZMA) RU II Kota Dumai 2021

Dari data diatas, menunjukkan bahwa penyaluran dana Infak dan Sedekah dari tahun ketahun sangat baik dan stabil.

Tabel 6 : Jumlah Penerima Manfaat

No	Kategori Mustahik		Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2018
1	Mustahik Perseorangan/ per Asnaf (dalam orang)	MHP	3.051	2.620	2.823	3.026
2	Mustahik Lembaga (dalam orang)	MZB	-	-	1	1

Sumber : Data Baituzzakah Pertamina (BAZMA) RU II Kota Dumai 2021

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa untuk jumlah penerima manfaat dari dana Zakat, Infak dan sedekah mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020, kemudian mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021.

Tabel 7 : Data Penghimpunan Wakaf per Tahun

No	Jenis Dana		Target 2021		Tahun 2020		Tahun 2019	
			Jumlah Paket	Wakaf	Jumlah Paket	Wakaf	Jumlah Paket	Wakaf
1	Wakaf Rumah Tahfidz	WR T	-	-	-	-	11	27.500.000
2	Wakaf Tebar Qur'an & Iqra	WT Q	-	-	191	28.650.000	171	25.650.000
3	Wakaf Perlengkapan shalat	WPS	100	20.000.000	-	-	-	-
Jumlah				20.000.000		28.650.000		53.150.000

Sumber : Data Baituzzakah Pertamina (BAZMA) RU II Kota Dumai 2021

Dari data di atas, menunjukkan bahwa untuk dana wakaf walaupun dalam segi jumlah mengalami penurunan dan bahkan untuk target di tahun

2021 lebih sedikit dari tahun sebelumnya, namun jenis penggunaan dana dari tiap tahunnya berbeda-beda.

Tabel 8 : Jumlah Penerima Manfaat Wakaf

No	Kategori	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2018
1	Perseorangan	100	100	171	-
2	Lembaga	-	1	1	-

Sumber : Data Baituzzakah Pertamina (BAZMA) RU II Kota Dumai 2021

Dari data di atas, menunjukkan bahwa jumlah penerima manfaat dana wakaf mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021.

Untuk dana hibah sendiri masih belum ada sehingga pada saat ini pihak BAZMA RU II Kota Dumai masih melakukan dan menyusun upaya-upaya dalam mencari donatur untuk dana hibah.

Dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian dana ZISWAF, dibutuhkan strategi yang inovatif. Dengan demikian, permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah strategi pengelolaan yang di lakukan oleh BAZMA RU II Kota Dumai dalam mengelola dana ZISWAH agar mampu mencapai target mereka dan dapat terealisasikan dengan baik di masyarakat khususnya di daerah Kota Dumai. Dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti BAZMA RU II Kota Dumai dalam bentuk penelitian dengan judul **“Strategi pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf, dan Hibah (ZISWAH) di Baituzzakah Pertamina (BAZMA) RU II Kota Dumai.”**

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana strategi pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf dan Hibah (ZISWAH) di Baituzzakah Pertamina (BAZMA) RU II Kota Dumai ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf dan Hibah (ZISWAH) di Baituzzakah Pertamina (BAZMA) RU II Kota Dumai.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan evaluasi dan informasi bagi BAZMA RU II Kota Dumai dalam meningkatkan pengumpulan dan pengelolaan dana ZISWAH.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat di gunakan untuk mengetahui perkembangan ZISWAH (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf dan Hibah) serta dapat memberikan gambaran ZISWAH dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi untuk penelitian berikutnya tentang strategi pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah, Wakah dan Hibah di BAZMA RU II Kota Dumai.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang pengertian strategi, pengertian pengelolaan (Manajemen), tinjauan umum tentang zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah, serta Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf dan Hibah (ZISWAH).

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berisi tentang Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Deskripsi Temuan Penelitian, dan Pembahasan Hasil Penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Strategi

a. Pengertian strategi

Kata “Strategi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*strategos*” berawal dari “*stratus*” yang artinya militer dan “*ag*” artinya memimpin. Sehingga dapat diartikan bahwa strategi adalah langkah atau metode yang sistematis dalam melaksanakan rencana secara menyeluruh dan berjangka panjang dalam pencapaian tujuan.

Ada dua pendekatan dalam mendefinisikan strategi, yang diketahui sebagai pendekatan tradisional yaitu strategi dipahami sebagai suatu rencana kedepan, bersifat antisipatif (*forward looking*), sedangkan pendekatan baru lebih dimengerti sebagai suatu pola dan bersifat reflektif (*backward looking*). (Ahmad,2020:1-2)

b. Implementasi strategi

Setelah strategi dan sasaran jangka panjang ditentukan, maka langkah selanjutnya ialah mengimplementasikan strategi dalam bentuk tindakan. Implementasi strategi ialah proses manajemen dalam mewujudkan strategi dan kebijakan dalam kegiatan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur.(Ahmad,2020:10).

Menurut Hamali (2016:20) implementasi strategi terdiri dari :

- 1) Sistem pengendalian manajemen

Tiap organisasi memiliki strategi yang berbeda-beda, dan pengendalian harus disesuaikan dengan syarat strategi spesifik.

2) Tujuan organisasi/perusahaan

Di tentukan oleh pimpinan manajemen puncak perusahaan bersangkutan, dengan mempertimbangkan nasihat yang diberikan manajer, senior lainnya, dan diratifikasi oleh dewan direksi. Tujuan perusahaan dirancang oleh para pendirinya serta berlaku untuk generasi selanjutnya.

c. Formulasi strategi

Formulasi strategi adalah proses menerapkan program dan rancangan yang dilaksanakan organisasi dalam mencapai tujuan akhir yang mau dicapainya dan juga cara yang mau digunakan dalam mencapai tujuan tersebut. (Ahmad,2020:8)

d. Fungsi strategi

Menurut Assauri (2013:7) fungsi dari strategi itu adalah :

- 1) Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain
- 2) Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungannya
- 3) Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang, sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru

- 4) Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang
- 5) Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi ke depan
- 6) Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru di hadapi sepanjang waktu

B. Pengelolaan (Manajemen)

Menurut Agustina (2021:383) Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management” yang berasal dari kata *manage* yang artinya kontrol, sedangkan dalam bahasa Indonesia adalah mengendalikan, menangani atau mengelola, jadi manajemen adalah suatu prosedur berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dibuat untuk mencapai tujuan yang ditentukan dengan melibatkan fungsi utama manajemen.

Manajemen dalam bahasa arab di sebut dengan idarah. Diambil dari perkataan *adartasy-syai'a* atau perkataan ‘adarta bihi juga dapat di dasarkan pada kata *ad-dauran*. Dalam Elias’ *Modern Dictionary English Arabic* kata *manajement* (Inggris), sepadan dengan kata *tadbir*, *idarah*, *siyasah* dan *qiyadah* dalam bahasa Arab. Tadir adalah bentuk masdar dari kata kerja *dabbara*, *yudabbiru*, *tadbiran*. Tadbir artinya penertiban, pengaturan, pengurusan, perencanaan dan persiapan. Secara istilah, idarah (manajemen) adalah suatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan unsure-unsur pokok dalam suatu proyek.

Tujuan nya adalah agar hasil yang di targetkan dapat tercapai dengan cara yang efektif dan efisien. (Muhamad,2017:68)

manajemen strategi adalah proses kegiatan pengambilan keputusan yang mendasar dan menyeluruh, diikuti penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh semua jajaran dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. (Salam,2011: 62)

C. Tinjauan Umum Tentang Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf, dan Hibah

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa bermakna “mensucikan”, ”tumbuh” atau “berkembang”. Menurut istilah syara’, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk di berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang telah di tentukan syariat islam. (Wibisono,2015:1)

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun ketiga dari rukun iman dan zakat itu sendiri hukumnya Wajib ‘ain (Fardhu’ain). Menurut Kurnia,et.al (2008:5-6) dasar hukum zakat terdiri dari :

1) Al-Quran

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
 لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

103. ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. At-Taubah : 103)

[658] Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda

[659] Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

2) As-Sunnah

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra, bahwa Rasulullah Saw bersabda, “ saya di perintahkan (Allah SWT) untuk memerangi semua orang, sampai mereka mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan saling member nasihat kepada sesame muslim.”

c. Macam – Macam Zakat

- 1) Zakat fitrah : zakat pribadi yang diwajibkan atas diri setiap muslim yang memiliki syarat-syarat yang di tetapkan yang di tunaikan pada bulan Ramadhan sampai menjelang shalat sunah idul fitri dengan takaran 3,5 liter beras atau setara dengan 2,5 kg beras. (Kurnia, 2008:342)
- 2) Zakat mal (harta benda) : zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka waktu satu tahun sekali yang sudah memenuhi nisab. (Hudaifai,2020:5)

3) Zakat profesi : zakat yang dikeluarkan dari harta yang diperoleh oleh seseorang karena dia mendapatkan harta penghasilan dari pekerjaan yang digelutinya. (Bakir, 2021:1)

d. Syarat wajib zakat

Menurut Supadie et.al (2015:165) ulama fikih mengumpulkan 3 macam syarat tentang zakat harta (Ensiklopedia hukum islam VI:1996) yaitu :

- 1) Syarat orang yang wajib berzakat
 - a) Muslim
 - b) Merdeka
 - c) Balig dan berakal
- 2) Syarat harta yang wajib di zakatkan
 - a) Milik penuh atau milik sempurna (Al-Milk At-Tamm)
 - b) Harta itu berkembang (An-Nama')
 - c) Cukup satu nisab
 - d) Melebihi kebutuhan pokok
 - e) Bebas dari utang
 - f) Berlalu satu tahun (haul)
- 3) Syarat syah zakat
 - a) Niat
 - b) Bersifat kepemilikan

e. Hikmah Zakat

Zakat sendiri memiliki banyak sekali hikmah bagi kehidupan dan, Menurut Supadie et.al (2015:185) hikmah zakat terdiri dari :

- 1) Mengikis sifat kikir dan melatih seseorang untuk memiliki sifat dermawan, yang dapat mengantarkan menjadi orang yang mensyukuri nikmat dari Allah Swt, untuk mensucikan harta dan dirinya.
- 2) Menciptakan ketenangan dan ketenteraman bagi pemberi dan penerima masyarakat.
- 3) Menjadi dorongan untuk terus mengembangkan harta benda, baik dari segi mental spiritual maupun dari segi ekonomi psikologi.
- 4) Menciptakan dan memelihara persatuan, persaudaraan sesama umat manusia dan menumbuhkan solodaritas sosial secara nyata dan berkesinambungan.(Suparman Usman,2001).

2. Infak

a. Pengertian Infak

Infak berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut Terminologi syariat, infak artinya mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan (penghasilan) untuk suatu kepentingan yang di perintahkan ajaran islam. (Djuanda,2006:11)

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

b. Dasar Hukum

Infak dapat di keluarkan oleh setiap orang baik itu anak kecil atau orang dewasa, baik itu perempuan maupun laki-laki, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah. Menurut Hafidhuddin (1998:15) dasar hukum dari infak adalah :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكِبَاطِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ
تُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

134. (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. Ali Imran : 134)

3. Sedekah

a. Pengertian Sedekah

Sedekah adalah suatu akad pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridaan dan pahala dari Allah SWT dan tidak mengharapkan sesuatu imbalan jasa atau penggantian. (Mardani,2012:344)

Sedangkan dalam UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, sedekah di artiakan dengan harta atau nonharta yang di keluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

b. Rukun Sedekah

Menurut (Mardani,2012:344) rukun sedekah terdiri dari :

1) Pihak yang bersedekah

- 2) Penerima sedekah
- 3) Benda yang di sedekahkan
- 4) Shigat ijab dan Kabul

c. Etika dan norma-norma syara' dalam bersedekah

Menurut Azzam (2013:427-429), pemberi sedekah di sunnahkan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Mengiring setiap aktivitas sedekah dengan bacaan basmalah, sebab ia merupakan perkara yang amat besar
- 2) Menyerahkan sedekah dengan penuh kemurahan hati, senang hati, penuh sukacita agar pahalanya semakin besar di sisi Allah
- 3) Tidak menyimpan motif tertentu di balik pemberiannya dengan mengharap manfaat dari orang fakir yang di berinya sedekah
- 4) Menyembunyikan dan menutup-nutupi sedekahnya hingga tangan kirinya seolah-olah tidak mengetahui apa yang di berikan oleh tangan kanan nya
- 5) Berinfak di jalan Allah dengan segala ketulusan dan menjunjung tinggi kemaslahatan

d. Keutamaan dan Manfaat Sedekah

Menurut Kurnia,et.al (2008:71-74) keutamaan dan manfaat sedekah itu terdiri dari :

- 1) Mengundang datangnya rezeki
- 2) Sedekah dapat menolak bala
- 3) Sedekah dapat menyembuhkan penyakit

- 4) Sedekah dapat menunda kematian dan memperpanjang umur
- 5) Mencegah dari api neraka dan kemurkaan Allah di Hari Akhirat
- 6) Mendapatkan pahala dan keutamaan 700 kebaikan
- 7) Di berikan kemudahan dan jalan keluar oleh Allah SWT
- 8) Mendapatkan ketenangan dan kelapangan jiwa

4. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Menurut Mardani (2012:356) Secara Etimologi wakaf berasal dari kata waqafa-yaqifu-waqfan, mempunyai arti menghentikan atau menahan (al-habs). Secara Terminologis ulama telah memberikan definisi wakaf sebagai berikut :

1) Menurut Mazhab Syafi'i

Wakaf menurut Imam Nawawi, “menahan harta yang dapat di ambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.”

2) Menurut Mazhab Hanafi

Wakaf menurut Imam Syarkhasi, “menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain.”

3) Menurut Mazhab Maliki

Wakaf menurut Ibnu Arafah, “memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan.”

Menurut UU No.41 tahun 2004 Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. (Mardani,2012:357).

b. Dasar Hukum Wakaf

Menurut Soemitra (2010:435) Secara hukum tidak terdapat ayat Al Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk Infaq fi sabilillah, maka dasar yang di gunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat Al Quran yang menjelaskan tentang Infaq Fi Sabilillah. Salah satu nya yaitu :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah : 267)

Adapun menurut Hamzah (2016:38) hadis tentang wakaf yaitu :
Hadits yang diirwayatkan oleh Jama'ah; menyebutkan bahwa Umar pernah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia bertanya

(kepada Rasulullah) : Ya Rasulullah, saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar, suatu harta yang belum pernah kuperoleh sama sekali yang lebih baik bagiku selain tanah itu, lalu apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku ? Kemudian Nabi menjawab; “Jika engkau mau, tahanlah pangkalnya dan sedekahkan hasilnya”. lalu Umar menyedekahkannya dengan ketentuan tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Adapun hasilnya itu disedekahkan kepada orang-orang fakir dan keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk menyuguhi tamu, untuk orang yang kekurangan bekal dalam perjalanan (ibnussabil) dan tidak berdosa orang yang mengurusinya itu untuk memakan sebagiannya dengan cara yang wajar dan untuk memberi makan (kepada keluarganya) dengan ketentuan jangan dijadikan hak milik. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa harta yang diwakafkan tersebut dilarang dikuasai pokoknya (Asy-Syaukani, Jilid IV: 127).

c. Rukun dan syarat

Menurut Soemitra (2010:437-439) rukun dan syarat wakaf terbagi menjadi:

- 1) Orang yang berwakaf (Al-waqif), syarat nya :
 - a) Memiliki harta secara penuh
 - b) Berakal
 - c) Baligh
 - d) Mampu bertindak secara hukum (rasyid)

- 2) Benda yang di wakafkan (Al-mauquf), syarat nya :
 - a) Mestilah barang yang berharga
 - b) Mestilah di ketahui kadarnya
 - c) Harta yang di wakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf (wakif)
 - d) Harta itu mestilah berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain (mufarrazan) atau di sebut juga dengan istilah (ghaira shai')
- 3) Orang yang menerima manfaat wakaf (Al-mauquf 'alaihi). ada 2 macam :
 - a) Tertentu (Mu'ayyan), syarat nya: muslim, merdeka dan kafir zimmi
 - b) Tidak tertentu (Ghaira mu'ayyan), syarat nya : bahwa yang akan menerima wakaf itu mestilah dapat menjadikan wakaf itu untuk kebaikan yang dengannya dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dan wakaf ini hanya di tujukan untuk kepentingan islam saja.
- 4) Lafaz atau ikrar wakaf (sighah), syarat nya :
 - a) Ucapan itu mestilah mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya (Ta'bid)
 - b) Ucapan itu dapat di realisasikan segera (Tanjiz), tanpa di sangkutkan atau di gantungkan kepada syarat tertentu
 - c) Ucapan itu bersifat pasti

d) Ucapan itu tidak di ikuti oleh syarat yang membatalkan

d. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Wakaf bertujuan memanfaatkan benda wakaf sesuai dengan fungsinya, dan wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. (Mardani,2012:357)

e. Jenis – jenis Wakaf

Wakaf berdasarkan batasan waktu wakafnya menurut Suryadi (2019:30) terbagi menjadi 2, yaitu :

- 1) Wakaf abadi (Waqaf Muabbad) yaitu wakaf berupa barang yang bersifat abadi. Seperti tanah dan bangunan.
- 2) Wakaf sementara (Waqaf Muaqat) yaitu wakafkan berbentuk barang yang mudah rusak ketika dipakai tanpa memberi ketentuan untuk mengganti barang yang rusak.

Jenis wakaf berdasarkan tujuannya menurut Siska (2019:3) ada 3, yaitu :

- 1) Wakaf sosial guna kebaikan masyarakat (*khairi*), ialah jika tujuannya untuk keperluan umum.
- 2) Wakaf keluarga (*dzurri*), ialah jika tujuan wakaf guna memberi manfaat untuk wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat kaya atau miskin, sakit atau sehat dan tua atau muda.

- 3) Wakaf gabungan (musytarak), ialah jika wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.

Wakaf berdasarkan penggunaannya menurut Siska (2019:3) dibagi menjadi 2, yaitu :

- 1) Wakaf langsung yaitu wakaf yang pokok barangnya untuk mencapai tujuannya seperti mesjid untuk shalat, sekolah untuk aktivitas belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lainnya.
- 2) Wakaf Produktif yaitu wakaf yang pokok barangnya untuk kegiatan produksi dan hasilnya dibagikan sesuai dengan tujuan wakaf.

Perbedaan wakaf langsung dengan wakaf produktif terdapat di sistem manajemennya dan cara pelestariannya. Wakaf langsung memerlukan anggaran untuk perawatan yang anggarannya diperoleh dari luar benda wakaf, sebab wakaf seperti itu tidak dapat menghasilkan sesuatu dan tidak dapat digunakan untuk tujuan tersebut. Sementara itu, wakaf produktif sebagian hasilnya untuk menjaga dan melestarikan benda wakaf, dan selebihnya bisa diberika kepada orang – orang yang berhak dan sesuai dengan tujuan wakaf. (Zulkifli,2019:22)

5. Hibah

a. Pengertian Hibah

Hibah secara bahasa berasal dari kata wahaba, yang berarti lewat dari satu tangan ketangan yang lain atau dengan kata lain kesadaran untuk melakukan kebaikan atau di ambil dari kata hubbub ar-rih (angin yang menghembus) atau ibra (membebaskan utang).

Secara terminologis yaitu pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap suatu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi. (Mardani,2012:342)

b. Dasar Hukum

menurut (Mardani,2012:343) dasar hukum dari hibah yaitu (QS.An Nisa':4)

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“ berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan[267]. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Selain dari Al Quran dasar hukum hibah juga di jelaskan dalam Hadis : Dikisahkan oleh Abu Hurayrah : Nabi saw bersabda : “ Wahai perempuan muslim! Tidak ada di antara kalian yang boleh merendahkan hadiah yang dikirim oleh tetangga perempuannya, bahkan bila hadiah itu berupa kaki domba (bagian kaki tidak berdaging).” (Sahih Al-Bukhari,3/153). (ISRA,2015:314)

c. Rukun Hibah

Menurut (Mardani,2012:343) rukun hibah dan syarat nya terdiri dari :

- 1) Pihak penghibah. Syarat nya :
 - a) Penghibah harus sebagai pemilik sempurna atas benda yang di hibahkan
 - b) Penghibah harus seorang yang cakap serta sempurna yaitu balig dan berakal
 - c) Penghibah hendaklah melakukan perbuatan atas dasar kemauan sendiri dengan penuh kerelaan dan bukan dalam keadaan terpaksa
- 2) Pihak penerima hibah. Syarat nya :
 - a) Sudah wujud, dalam arti yang sesungguhnya ketika akad hibah dilaksanakan
- 3) Objek yang di jadikan hibah. Syarat nya :
 - a) Benda yang di hibahkan harus milik sempurna dari penghibah
 - b) Benda yang dihibahkan sudah ada dalam arti sesungguhnya saat pelaksanaan akad
 - c) Objek yang di hibahkan merupakan sesuatu yang di bolehkan dimiliki oleh agama
 - d) Harta yang di hibahkan harus telah terpisah secara jelas dari harta penghibah
- 4) Akad atau ijab Kabul

D. Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf dan Hibah (ZISWAH)

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (Pasal 1 angka 1 UU No.38). (Supadie et.al,2015:179)

Prosedur pengelolaan dana infak adalah teknik dalam proses memberikan pengawasan dan pelaksanaan kebijakan serta pencapaiannya pada dana infak yang digunakan untuk kepentingan peminjam sesuai dengan syariat islam. (Makiya,2014:25)

Pengelolaan dana sedekah ialah pengelolalaan yang dikerjakan oleh nadzir (pengelola sedekah) yang supaya berusaha untuk menjalankan apa saja yang ada faedahnya bagi dana sedekah dan bagi mereka yang berwenang atas dana sedekah itu, dengan mengamati syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemberi sedekah selagi tidak melanggar syari"at Islam. (Dewi,2017:41)

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf adalah proses memproduktifkan harta benda wakaf baik di lakukan oleh nazhir sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan wakaf. (Kencana,2017:447)

Di dalam UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat juga mencakup pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan Infak, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Namun, proses pencatatannya dalam pembukuan tersendiri.

Oleh karena itu, Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf dan Hibah (ZISWAH) bisa dijadikan sebagai program pendukung dalam mengatasi kemiskinan dan

kesenjangan perekonomian umat. Maka, di perlukannya tahapan pengelolaan (manajemen) yang baik. Menurut Fauziah (2012:51) yang di kutip dari Sudewo dalam Sudirman (2007:80) berikut poin – poin penting tentang proses pengelolaan :

1. Perencanaan

Merupakan aktifitas dalam membuat rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu organisasi. Perencanaan tersebut dapat terikat dengan beberapa hal, antara waktu dan strategi. Dalam perencanaan terdapat tiga pembagian: *pertama*, perencanaan jangka pendek yaitu perencanaan yang batas waktunya hanya satu tahun. *Kedua*, perencanaan jangka menengah umumnya dijalankan dalam kisaran waktu antara satu sampai tiga tahun. *Ketiga*, perencanaan jangka panjang, waktu yang diperlukan adalah tiga sampai lima tahun.

Dengan perencanaan yang strategis dapat membuat lembaga pengelola ZISWAH bereaksi dan mampu merespon kondisi masyarakat yang berubah – ubah.

2. Pengorganisasian

Metode yang digunakan pada suatu lembaga dalam mengatur kinerja lembaga termasuk mengatur para anggotanya yang tidak lepas dari koordinasi, yang sering diartikan sebagai upaya penyatuan sikap dan langkah pada sebuah organisasi untuk memenuhi tujuan.

3. Pelaksanaan dan Pengarahan

Pelaksanaan dalam sebuah manajemen ialah aktualisasi perencanaan yang diterapkan oleh suatu lembaga, sedangkan pengarahan yaitu proses pemeriksaan agar pelaksanaan program kegiatan bisa berlangsung sesuai rencana. Maka motivasi, komunikasi dan kepemimpinan sangat diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan lembaga pengelola ZISWAH.

4. Pengawasan

Pengawasan berfungsi sebagai pengontrol agar tujuan dalam organisasi dapat tercapai dan tidak ditemukannya kesalahan dalam pengaplikasian program kegiatan.

Dari keempat fungsi manajemen diatas sangat penting untuk dilakukan. Namun, pengelolaan dana ZISWAH tidak akan berhasil tanpa adanya pengaturan yang baik dalam Penghimpunan (*fundraising*), pendistribusian dan pendayagunaan. Sehingga, lembaga pengelola harus bisa membuat dan mengatur strategi yang baik dan inovatif agar ZISWAH dapat dijadikan sebagai program pendukung bagi pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi umat.

Oleh karena itu, menurut Afif (2020:760) ada beberapa metode dalam melakukan pengelolaan dana ZISWAH, yaitu :

1. Penghimpunan (*fundraising*)

Menurut Afif (2020:260-261) Pengumpulan dana disebut juga dengan *fundraising* yang artinya kegiatan atau proses mengajak seseorang/

kelompok masyarakat atau anggota lembaga atau perwakilannya supaya menyalurkan dana dan sumber dayanya kepada suatu organisasi/lembaga pengelola sumber daya. Sehingga tujuan dari *fundraising* terhadap lembaga pengelola ialah :

a. Pengumpulan dana

Dalam hal ini tidak hanya uang tetapi mempunyai makna yang lebih dari pada itu seperti jasa, barang, atau ide yang memiliki nilai materi.

b. Penambahan jumlah donatur tetap

Pengelola ZISWAH setidaknya mempunyai target dalam meningkatkan dan menambah jumlah donatur tetap setiap harinya. Oleh karena itu, secara otomatis akan menambah dana yang terhimpun.

c. Meningkatkan citra pengelola ZISWAH

Penghimpunan dana baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sendirinya akan membentuk citra (kepercayaan) pada pihak pengelolanya. Jika memiliki citra yang baik, maka dapat memberikan respon positif dari masyarakat, dan juga akan menarik lebih banyak donatur untuk bergabung.

d. Menjaga loyalitas donatur tetap

Merupakan proses untuk selalu menjaga kepuasan dari para donatur tetapnya. Sehingga hal ini erat kaitannya dengan ketransparanan penggunaan dana, pelayanan, program dan operasionalnya.

Dan menurut Amin (2019:415) Manajemen *fundraising* terdiri dari :

- a. Kampanye, adalah proses membangkitkan kesadaran untuk berzakat.
- b. Kerja sama program, yang dilakukan dengan lembaga atau perusahaan lain dalam bentuk kegiatan penghimpunan.
- c. Seminar dan diskusi, melakukan sosialisasi zakat sekaligus galang dana dengan tema yang sesuai dengan kegiatan organisasi pengelolaan zakat.
- d. Pemanfaatan rekening bank, sehingga memberikan donatur kemudahan dalam menyalurkan dana.

Oleh karena itu, *fundraising* memiliki inti metode berupa bentuk, pola, maupun cara yang dilakukan lembaga pengelola untuk mencapai tujuannya. Sehingga, metode *fundraising* harus dapat menciptakan kemudahan, manfaat dan kepercayaan kepada donatur dan masyarakat.

Menurut Afif (2020:761) Metode *fundraising* dapat di bedakan menjadi 2, yaitu :

- a. *Direct fundraising* (Secara Langsung)

Metode ini menggunakan sistem yang melibatkan donatur untuk berpartisipasi langsung, contohnya: *direct advertising*, *direct mail*, presentasi langsung dan *telefundraising*.

- b. *Indirect Fundraising* (secara tidak langsung)

Suatu metode yang menggunakan sistem dengan tidak melibatkan donatur secara langsung dalam berpartisipasi, contohnya: dengan

mediasi para tokoh, menjalin relasi, image campaign, melalui referensi, penyelenggara event, dan lain-lain. Metode ini biasanya dilakukan dengan cara promosi yang membentuk citra lembaga.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pengumpulan dana ZISWAH adalah tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola ZISWAH itu sendiri. Sehingga, penting untuk meyakinkan donatur agar percaya dan tidak ragu dalam mendonasikan hartanya.

2. Pendistribusian dan Pendayagunaan

Penyaluran zakat terbagi menjadi dua, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Distribusi adalah penyaluran kebeberapa orang atau beberapa tempat yang berhak menerimanya. Pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik. Bentuk dan sifat dalam pemberdayaan dana ZISWAH itu sendiri ada 2 yaitu konsumtif dan produktif. (Amin, 2019:416-417)

Baik pendistribusian maupun pendayagunaan, keduanya sama-sama memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

Menurut Afif (2020:762) dalam hal penyaluran dan pendayagunaan dana Philantropy Islam terdapat beberapa metode yaitu:

a. Konsumtif Tradisional

Penyaluran ini dilakukan dengan cara dana diberikan kepada musta'ik secara langsung untuk konsumsi sehari-hari, seperti zakat

mal dan zakat fitrah kepada musta'ik yang sangat membutuhkan. Program ini adalah program jangka pendek untuk mengatasi masalah umat.

b. Konsumtif Kreatif

Penggunaan dana berupa barang konsumtif untuk membantu fakir miskin dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang dialaminya. Bantuan itu berupa beasiswa bagi pelajar, bantuan sarana prasarana sekolah, perangkat ibadah, alat perkebunan, gerobak dagang, dan lainnya.

c. Produktif Konvensional

Dana tersebut berbentuk barang produktif yang tujuannya adalah membuat lapangan pekerjaan bagi penerimanya, agar nantinya dapat mempunyai penghasilan sendiri dan dapat hidup secara mandiri. Contohnya : memberi hewan ternak, alat pertukangan, dan lainnya.

d. Produktif Kreatif

Pendistribusian dana yang digunakan untuk suatu proyek sosial, dan memberikan modal bergulir seperti membangun rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan modal usaha bagi pengusaha kecil ke bawah.

Dalam hal penyaluran menurut Kurnia et.al (2008:159-160) para Ulama ahli Fikih telah membuat beberapa kaidah yang dapat membantu pengelolaan di antaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Alokasi atas dasar kecukupan dan keperluan

- 2) Berdasarkan harta zakat yang terkumpul
- 3) Penentuan volume yang di terima mustahiq

Dan dalam hal penyaluran dana ZISWAH terdapat golongan mustahik yang telah di tentukan oleh Allah SWT diantaranya yaitu (Hafidhuddin,2002:132) :

- 1) Fakir dan miskin

Zakat yang di salurkan bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-harinya dan dapat pula bersifat produktif, yaitu untuk menambah modal usahanya.

- 2) Kelompok Amil (petugas zakat)

Berhak mendapat bagian dari zakat, maksimal satu per delapan atau 12,5 persen, dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugas-tugas keamilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar untuk tugas tersebut.

- 3) Kelompok Muallaf

Mereka di beri agar bertambah kesungguhannya dalam berislam dan bertambah keyakinan mereka. Pada saat sekarang mungkin bagian muallaf ini dapat di berikan kepada lembaga-lembaga dakwah yang mengkhususkan garapannya untuk menyebarkan islam di daerah-daerah terpencil, untuk melakukan balasan atau jawaban terhadap pemahaman-pemahaman buruk tentang islam, atau juga mungkin untuk melakukan training-training keislaman bagi orang-orang yang baru masuk islam.

- 4) Dalam memerdekakan budak berlian
 - a) Menolong pembebasan diri hamba mukatab, yaitu budak yang telah membuat kesepakatan dan perjanjian dengan tuannya, bahwa di sanggup membayar sejumlah harta untuk membebaskan dirinya.
 - b) Seseorang atau sekelompok orang dengan uang zakatnya atau petugas zakat dengan uang zakat yang telah terkumpul dari para muzakki, membeli budak atau ammah (budak perempuan) untuk di bebaskan.
- 5) Kelompok Gharimin, atau kelompok orang yang berutang.
 - a) Kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya, serta kelompok yang mendapatkan bencana atau musibah.
 - b) Kelompok orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain.
- 6) Dalam jalan Allah SWT (Fi sabilillah)

Pada zaman rasulullah saw yaitu para sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji tetap. Sebagian ulama membolehkan member zakat tersebut untuk membangun mesjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan para da'I, menerbitkan buku, majalah, brousur, dll
- 7) Ibnu sabil

Para musafir yang mengadakan perjalanan yang di anjurkan agama, seperti silaturahmi, melakukan study tour pada objek yang bersejarah

dan bermanfaat, pemberian beasiswa atau beasatri (pondok pesantren) bagi mereka yang terputus pendidikannya karena ketiadaan dana,dll.

Dari kedelapan mustahik tersebut maka dapat di klasifikasikan kedalam 2 golongan yang terdiri dari (Fitri,2018:42) :

1) Kelompok permanen

Golongan yang terus ada dalam jangka waktu panjang. Seperti fakir, miskin, amil. Dan kelompok ini yang mendapatkan prioritas utama dari golongan mustahik lainnya sesuai urutan di dalam Q.S At-Taubah

2) Kelompok temporer

Golongan yang diasumsikan tidak terus ada secara terus menerus. Seperti muallaf, riqab, gharimin dan ibnu sabil

Maka dalam pendayagunaan dana ZISWAH dapat di lakukan berdasarkan skala prioritas mustahik. Sehingga bagi lembaga pengelola ZISWAH dengan keterbatasan sumber dana yang ada, harus bisa memperhatikan tingkat kebutuhan mustahik. Menurut Mabruin (2017:134) hal tersebut harus di tinjau berdasarkan persyaratan :

- 1) Hasil pendataan dan penelitian keaslian mustahik delapan asnaf.
- 2) Mengutamakan orang-orang yang paling tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat membutuhkan bantuan.
- 3) Mengutamakan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.

Dan jika poin-poin di atas telah terpenuhi pendayagunaan dana ZISWAH secara Produktif dapat dilakukan. Adapun prosedurnya menurut Soemitra (2010:429) sebagai berikut :

- 1) Melakukan studi kelayakan
- 2) Menetapkan jenis usaha produktif
- 3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- 4) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- 5) Melakukan evaluasi
- 6) Membuat pelaporan

E. Penelitian Relevan

1. Rona Elvira (2020), meneliti tentang “Strategi Penghimpunan dan Pengelolaan dana Wakaf di Kantor Cabang (Aksi Cepat Tangkap) ACT Kota Pekanbaru”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf di ACT Kota Pekanbaru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penghimpunan dana wakaf dilakukan dengan cara metode penghimpunan dana secara langsung dan tidak langsung, sedangkan strategi pengelolaan dana wakaf dilakukan dengan cara berdasarkan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

Dengan melihat hasil penelitian di atas perbedaan penelitian Rona Elvira (2020) dengan penulis adalah “Strategi Penghimpunan dan Pengelolaan dana Wakaf di kantor cabang (Aksi Cepat Tangkap) ACT

Kota Pekanbaru “, sedangkan penulis tentang “Strategi Pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf dan Hibah di Baituzzakah Pertamina (BAZMA) RU II Kota Dumai “. Persamaan penelitian yang di lakukan oleh Rona Elvira (2020) dengan penulis adalah sama-sama meneliti tentang strategi pengelolaan wakaf.

2. Riska Dwi Yulfi (2020), meneliti tentang “ *Pengelolaan dana Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi* ”.

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada pendayagunaan dana zakat BAZNAS memfokuskan pada usaha produktif seperti membuka usaha baru. Dan pada pemberdayaan ekonomi BAZNAS mengalami kendala, pertama kurangnya pemahaman mustahik terhadap pemberdayaan ekonomi, kedua mustahik menyalah gunakan dana zakat untuk kepentingan pribadi, ketiga keterbatasan dalam memberi keterampilan.

Dengan melihat hasil penelitian di atas perbedaan penelitian Riska Dwi Yulfi (2020) dengan penulis adalah “Pengelolaan dana Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi”, sedangkan penulis tentang “Strategi Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf, dan Hibah (ZISWAH) di Baituzzakah Pertamina (BAZMA) RU II Kota Dumai”. Persamaan penelitian yang di lakukan

oleh Riska Dwi Yulfi (2020) dengan penulis adalah sama-sama meneliti tentang Pengelolaan Zakat.

F. Konsep Operasional

Berdasarkan teori diatas dapat diketahui konsep operasional tentang strategi pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah (ZISWAH) di Baituzzakah Pertamina (BAZMA) RU II Kota Dumai.

Tabel 9 : Konsep Operasional

Konsep	Dimensi	Indikator
Strategi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf dan Hibah (ZISWAH)	1. Penghimpunan (<i>fundraising</i>)	1. <i>Direct fundraising</i> (secara langsung) 2. <i>Indirect Fundraising</i> (secara tidak langsung)
	2. Pendistribusian dan Pendayagunaan (Afif,2020:761-762)	1. Konsumtif Tradisional 2. Konsumtif Kreatif 3. Produktif Konvensional 4. Produktif Kreatif

Sumber : Data Olahan 2021

G. Kerangka Berfikir

Berdasarkan uraian di atas maka dapat di gambarkan kerangka berfikir penelitian ini sebagai berikut :

Gambar 1 : Kerangka Berfikir



Sumber : Data Olahan 2021

Gambar diatas menunjukkan bahwa strategi pengelolaan dana ZISWAH terdiri dari: Pertama, Penghimpunan (*Fundraising*) dapat dilakukan secara *Direct fundraising* (secara langsung) dan *Indirect Fundraising* (secara tidak langsung), Kedua, Pendistribusian dan Pendayagunaan dapat dilakukan secara Konsumtif Tradisional, Produktif Kreatif, Produktif Konvensional dan Konsumtif Kreatif.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan peneliti adalah penelitian kualitatif yaitu merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta di sajikan secara naratif. (Yusuf,2014:329)

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus yaitu penelitian dengan metode untuk menggambarkan dan memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti. (Ramdhan,2021:7)

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Baituzzakah Pertamina (BAZMA) RU II Kota Dumai di Jl. Premium Masjid Al-Muhajirin, Bukit Datuk, Komplek Perumahan Pertamina, Kota Dumai. Dalam penelitian ini dilakukan pada bulan November sampai bulan Februari 2022, yaitu selama 4 bulan dengan perencanaan sebagai berikut:

Tabel 10 : Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan															
		November				Desember				Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Proposal																

siapa sebaiknya yang menjadi informan berikutnya yang menurut mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait informasi yang dicari.

E. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data yang di peroleh dari responden melalui kuisioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. (Sujarweni,2014:73)

Dari penjelasan tersebut dapat di artikan bahwa data primer di peroleh langsung dari para karyawan yang mengelola dana ZISWAH di BAZMA RU II Kota Dumai. Data tersebut di peroleh melalui hasil wawancara yang di lakukan peneliti.

2. Data sekunder, yaitu data yang di dapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dll. (Sujarweni,2014:74).

Dari penjelasan tersebut dapat di artikan bahwa data sekunder di peroleh dari buku-buku, artikel, penelitian relevan, serta data-data lainnya yang sesuai dengan pembahasan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. (Sujarweni,2014:75)

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan berpartisipasi langsung di BAZMA RU II Kota Dumai dalam mengumpulkan data yang di perlukan dalam penelitian melalui pengamatan di lapangan.

2. Wawancara, yaitu suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung. (Yusuf,2014:372)

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terarah kepada pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana ZISWAH di BAZMA RU II Kota Dumai.

3. Dokumentasi, yaitu catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. (Yusuf,2014:391)

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data langsung dari pihak BAZMA RU II Kota Dumai, yang kemudian akan di kelola untuk melengkapi penelitian yang berupa dokumen.

G. Teknik Pengolahan Data

Menurut Yulfi (2020:64-65) teknik pengolahan data memiliki beberapa tahapan yaitu :

1. Pengumpulan data : Berupa data primer dan data sekunder yang didapat melalui wawancara, dokumentasi dan bukti lainnya.
2. Editing (Penyuntingan) : Pengecekan/pengoreksian data yang terkumpul apakah tidak logis atau diragukan serta memperbaiki kesalahan-kesalahan pada pencatatan.

3. Interpretasi data : Mendeskripsikan masalah penelitian berdasarkan data, kemudian diolah dan menjabarkan kesimpulan sebagai hasil penelitian

H. Teknik Analisis Data

Menurut Mudjiahardjo analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengategorikannya sehingga di peroleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin di jawab. (Sujarweni,2014:34)

Karna peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, maka analisa dilakukan selama di lapangan dan menggunakan model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman data yang terkumpul melalui berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda, data tersebut harus “diproses” dan di analisis sebelum dapat di gunakan. Penelitian melakukan tiga kegiatan analisis data secara serempak, yaitu :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data menunjuk kepada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data “mentah” yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan (*written-up field notes*). Oleh karna itu reduksi data berlangsung selama kegiatan penelitian di laksanakan.

2. Data Display (*Display Data*)

Display dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Kesimpulan/Verifikasi

Pada waktu melakukan reduksi data pada hakikinya sudah penarikan kesimpulan, dan pada waktu penarikan kesimpulan selalu bersumber dari reduksi data atau data yang sudah di reduksi dan juga dari display data, kesimpulan yang di buat bukan sekali jadi. Kesimpulan menuntut verifikasi oleh orang lain yang ahli dalam bidang yang di teliti, atau mungkin juga mengecek dengan data lain, namun perlu di ingat bahwa seandainya menambah data, berarti perlu di lakukan lagi reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan berikutnya. (Yusuf,2014:407-409)



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BAITUZZAKAH PERTAMINA (BAZMA) RU II Kota Dumai

BAZMA Refinery Unit II Dumai (dahulu disebut BAZMA Unit Pengolahan II Dumai) adalah salah satu lembaga zakat yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan UU No 38 tahun 1999 mengenai pengelolaan zakat.

BAZMA RU II Dumai merupakan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dari BAZMA Pusat yang beroperasi di unit-unit operasi PT PERTAMINA. Namun dalam hal Fundraising dan penyaluran serta Pemberdayaan zakat, diserahkan sepenuhnya kepada BAZMA RU II Dumai.

BAZMA RU II Dumai pada awalnya menghimpun dana Zakat, Infaq dan Shadaqah dari karyawan PT PERTAMINA (Persero). Namun seiring berjalannya waktu dan berdasarkan UU No 38 tahun 1999 BAZMA dapat menghimpun dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dari berbagai kalangan, baik itu pedagang, PNS, wiraswasta ataupun profesi lainnya.

BAZMA RU II Dumai memikul tanggung jawab yang berat dari amanah yang terdiri dari 2 (dua) covered dimensi tersebut diatas. Dengan demikian harus segera merespon terhadap perubahan-perubahan

itu untuk dapat menjalankan amanah tersebut dengan baik dan benar. Hingga saat ini telah banyak warga kota Dumai yang telah merasakan manfaat dari dana Zakat yang BAZMA RU II Dumai salurkan melalui program-programnya.

2. Profil Baituzzakah Pertamina (BAZMA) RU II Kota Dumai

- a. Nama Lembaga : Baituzzakah Pertamina (BAZMA) RU II Kota Dumai
- b. Alamat Lengkap : Jl. Premium Masjid Al-Muhajirin, Bukit Datuk, Komplek Perumahan Pertamina, Kota Dumai.
- c. No. Telepon : 0765 – 44 - 6962
- d. Alamat E-mail : bazma.ru2@pertamina.com

3. Visi dan Misi Baituzzakah Pertamina (BAZMA) RU II Kota Dumai

a. Visi BAZMA RU II Dumai

Visi merupakan gambaran tentang masa depan (future) ideal yang realistik, dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu (dapat mengisyaratkan adanya misi dan tantangan).

Visi dari BAZMA RU II Dumai adalah “Menjadi Pengelola Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Hibah (ZISWAH) yang Terdepan dan Terbaik di Riau”

b. Misi BAZMA RU II Dumai

Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dimasa datang. Pernyataan misi mencerminkan segala sesuatu penjelasan tentang

bisnis/produk atau pelayanan yang ditawarkan yang sangat diperlukan oleh masyarakat untuk pencapaian tujuan yang telah dicanangkan dalam visi.

Untuk mewujudkan visi BAZMA RU II Dumai yaitu “Mengelola ZISWAH secara Profesional berdasarkan Tata Nilai yang meliputi :

- 1) Fundrising
- 2) Penyaluran
- 3) Pembinaan Amil, Muzakki dan Mustahik

Yang dimaksud dengan tata nilai disini adalah Shiddiq, Amanah, Tabligh, Fathonah dengan penjelasan :

- 1) Shiddiq

Konsisten dalam menjalankan syariat. Niat tulus, berpikir jernih, bicara benar, sikap terpuji & perilaku teladan.

- 2) Amanah

Menjalankan kepercayaan dengan penuh Tanggung Jawab.
Menjadi terpercaya, objektif, responsif & disiplin.

- 3) Tabligh


Komunikatif dalam penyampaian. Selalu transparan, visioner, kerjasama & memberdayakan dalam segala aktifitas

- 4) Fathonah

Profesional adalah Semangat & Perilaku kami. Terus belajar, inovatif, terampil, cerdas & adil.

4. Struktur Organisasi Baituzzakah Pertamina (BAZMA) RU II Kota Dumai

Gambar 2 : Struktur Organisasi



Sumber : Data Baituzzakah Pertamina (BAZMA) RU II Kota Dumai 2021

Keterangan dari susunan pengurus yayasan Baituzzakah Pertamina (BAZMA) PT Pertamina (PERSERO) RU II Periode 2019 s.d 2021 sebagai berikut :

Dewan Pembina : 1.General Manager Refinery
Unit II

2. Unit Manager HC RU II

3. Ketua BDI RU II

Badan Pengawas Organisasi : 1. Permono Avianto

2. Ali Mudasir

Badan Pelaksana

Ketua Umum : Tur Istanto Widodo

Wakil Ketua Umum : Teguh

Bidang – Bidang

a. Umum & Pengembangan SDM

Ketua Bidang : Indra Buana

1) Sub. Bidang Pembinaan & Pelatihan : Muhammad Ibrahim

2) Sub. Bidang Sekretariat : Miftah

b. Keuangan

Ketua Bidang : Warpin

Anggota : 1. M. Yandi Mukhdar

2. Harry Adi Saputra

c. Fundraising

Ketua Bidang : Aries Arthanto

Anggota : 1. Precious Mornfavour
2. Faisal

d. Pemberdayaan

Ketua Bidang : Suyoto

1) Wilayah I : 1. Edi Suhendri
Kec. Dumai Kota 2. Ikhsan Abdullah
3. Sumardi

2. Wilayah II : 1. Safitri Elvi
Kec. Dumai Timur, Medang Kampai 2. Dufianda Asyari
,Bukit Kapur 3. Gustami
4. Muhamad Reza

3. Wilayah III : 1. John Suhartoni
Kec. Dumai Selatan 2. Naderman
3. M. Ali Ridlo

4. Wilayah IV : 1. Chandra Chahyady
Kec. Dumai Barat, Sei. Sembilan 2. Mukhwir Dhani B
3. Ibrahim Yusuf



5. Program – Program Baituzzakah Pertamina (BAZMA) RU II Kota Dumai

a. Bidang Pendidikan

Dalam bidang pendidikan terdapat program GEMILANG (Generasi Muslim Cemerlang) yaitu program pemberian bantuan pendidikan kepada anak-anak berprestasi dari kalangan dhu'afa baik tingkat SMP/SMA maupun Perguruan Tinggi. Terdiri dari :

- 1) Beasiswa GEMILANG tingkat SD, SMP, & SMA
- 2) Beasiswa Universitas dalam Negeri Institut Tazkia Bogor - S1
- 3) Beasiswa UNRI – S2

b. Bidang Ekonomi Produktif

- 1) Program Kini Mustahik Besok Muzakki (KMBM)

Bantuan usaha produktif bagi fakir miskin dalam rangka meningkatkan taraf hidup keluarga, berupa Bantuan Stimulan Modal Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah.

- 2) Program BAZMA hijau

Kegiatannya terdiri dari :

- a) Budidaya ikan lele
- b) Penggemukan sapi
- c) Kelompok tani binaan

c. Bidang Pemberdayaan

Program Kesejahteraan Masyarakat, terdiri dari :

- 1) Baiti Jannati (Bedah Rumah)

Bantuan renovasi rumah bagi kaum dhuafa yang memiliki domisili pribadi namun kurang memenuhi standar rumah sehat yang diakibatkan musibah maupun ketidakmampuan mereka dalam menciptakan hunian layak huni. Bantuan ini biasanya diberikan dalam bentuk pembangunan, renovasi, atau memperbaiki tempat tinggal fakir miskin.

2) BERKAT (Beras Zakat)

Program penyaluran beras kepada kaum Dhu'afa yang tersebar diseluruh Kota Dumai.

3) UMAHAT (Untuk Umat Sehat)

Merupakan program bantuan biaya kesehatan/ pengobatan bagi keluarga fakir miskin yang mengalami gangguan kesehatan ringan maupun berat.

4) Pemberdayaan Ustadz (Subsidi TPQ/MDTA)

Memberikan bantuan subsidi kepada ustadz – ustadz yang mengajar di TPQ/MDTA yang ada di Kota Dumai.

d. Bidang Dakwah

Dalam bidang dakwah terdapat program DA'I Bina Desa yaitu program dakwah yang mengirim da'i - da'i ke pelosok daerah yang minim pengetahuan agama. Adapun tempat – tempatnya terdiri dari :

- 1) Kampung BAZMA di Desa Geniut, Bulu Hala, Sungai Sembilan
- 2) Jl. Dock Yard (YUKA), Ratu Sima, Dumai Selatan
- 3) Desa Rupert Utara & Rupert

- 4) Tebar Da'i Masjid

e. Program Ramadhan

Bentuk bantuan yang biasa di berikan dalam program ini yaitu :

- 1) Kado Yatim & Dhuafa
- 2) Parcel Lebaran Lansia
- 3) Pelatihan Ketahanan Keluarga
- 4) Tebar Da'i Ramadhan
- 5) Wakaf Perlengkapan Shalat

f. Penyaluran Infaq

- 1) Program Bantuan PHBI
- 2) Program Khitanan Massal
- 3) Program Bantuan Rumah Tahfiz Kota Dumai

g. Kemanusiaan

Bantuan yang di berikan untuk korban bencana seperti kebakaran, gempa bumi, dll yang terjadi pada daerah – daerah di Indonesia.

h. Yayasan Titian BAZMA

- 1) SMP IT PLUS BAZMA BRILLIANT
- 2) SMA IT PLUS BAZMA BRILLIAN

B. Deskripsi Temuan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, oleh karena itu data yang disajikan dalam bab ini adalah data yang dikumpulkan dari lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data tersebut adalah dengan menggunakan wawancara.

Hasil wawancara ini akan menunjukkan bagaimana strategi BAZMA RU II Kota Dumai dalam melakukan pengelolaan dana ZISWAH. Wawancara ini dilakukan dengan Ketua pelaksana harian yaitu Rino Maulud, anggota Pelaksana Harian yaitu Ismail Mubaraq dan Sunandar, serta pengurus BAZMA RU II Kota Dumai yaitu Indra Buana sebagai Kabid.Pengembangan Umum & Pemberdayaan, dan Suyoto sebagai Kabid. Fundraising. Kemudian data akan disajikan dalam bentuk tabel dan uraian singkat dalam masing – masing kategori dan disimpulkan secara kualitatif. Adapun penyajian dari hasil pengumpulan data tentang strategi pengelolaan dana ZISWAH di BAZMA RU II Kota Dumai terdiri dari penghimpunan dana (*fundraising*) dan pendistribusian dan pendayagunaan.

Berikut disajikan tabel wawancara penghimpunan dana di BAZMA RU II Kota Dumai :

Tabel 11 : Penghimpunan dana (Fundraising) di BAZMA RU II Kota Dumai

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
Metode <i>Direct fundraising</i> (secara langsung)		
1	Bagaimana strategi BAZMA RU II Kota Dumai dalam menghimpun dana ZISWAH secara langsung ?	a. Sosialisasi di media internet perusahaan (Intranet) dalam bentuk himbauan berzakat, broadcast, keutamaan berzakat ,dll b. Menjalin kerjasama dengan pihak – pihak lain. c. Pemberitahuan e-mail
2	Apakah terdapat faktor penghambat atau faktor	Ada, untuk faktor penghambatnya itu adalah :

	<p>pendukung dalam melaksanakan strategi pengumpulan dana secara langsung di BAZMA RU II Kota Dumai ?</p>	<p>1) Keterbatasan waktu pekerja (shif) dan pertukaran penempatan kerja</p> <p>2) Keterbatasan mengakses Intranet (jaringan khusus kalangan Pertamina) karena hanya bisa di akses pada jam kerja di BAZMA</p> <p>Dengan hal-hal yang seperti itu maka BAZMA mempunyai regulasi (Faktor Pendukung) dengan membuat pelayanan pengumpulan digital dengan tidak mengesampingkan ketentuan dan proses yang ada.</p>
3	<p>Bagaimana tindakan yang akan dilakukan jika strategi yang telah di tetapkan tidak terealisasi/berjalan dengan baik ?</p>	<p>Selalu konsisten dalam melakukan sosialisasi dan himbauan, melakukan evaluasi fundraising, perubahan metode sesuai kebutuhan, dan memberikan apresiasi kepada muzakki berupa ucapan terimakasih dan sertifikat serta laporan penggunaan ZISWAH yang telah dihimpun agar adanya ketransparanan.</p>
<p>Metode <i>Indirect Fundraising</i> (secara tidak langsung)</p>		
1	<p>Bagaimana strategi BAZMA RU II Kota Dumai dalam menghimpun dana ZISWAH secara tidak langsung ?</p>	<p>Menampilkan overview disetiap kegiatan atau acara yang dilakukan, memberikan kencleng, mempengaruhi dan mendorong masyarakat untuk berzakat melalui dakwah dan program, annual report, dan</p>

		melibatkan muzakki dalam program.
2	Apakah terdapat faktor penghambat atau faktor pendukung dalam melaksanakan strategi penghimpunan dana secara tidak langsung di BAZMA RU II Kota Dumai?	Ada, salah satu faktor penghambatnya yaitu faktor internal berupa keterbatasan SDM. Karena lembaga ini bersifat internal yang pengurusnya merupakan para pekerja pertamina dan yang menjalankannya hanya pelaksana harian (3 orang). Sehingga, untuk menangani masalah tersebut BAZMA merekrut relawan/volunteer dalam proses menjalin hubungan kerjasama dengan pihak luar dalam sosialisasi zakat. Namun, sifatnya tidak tetap hanya terevent saja.
3	Bagaimana tindakan yang akan dilakukan jika strategi yang telah di tetapkan tidak terealisasikan/berjalan dengan baik ?	Caranya sama dengan penghimpunan dana secara langsung yaitu selalu konsisten dalam melaksanakan strategi, perubahan metode sesuai kebutuhan, evaluasi, dan apresiasi.

Sumber : Data Olahan 2022

Setelah melakukan penelitian di BAZMA RU II Kota Dumai, penulis mengetahui strategi Penghimpunan dana (Fundraising) yang digunakan BAZMA RU II Kota Dumai. Berikut adalah skema strategi penghimpunan dana ZISWAH di BAZMA RU II Kota Dumai :

Gambar 3 : Strategi Penghimpunan dana (Fundraising) ZISWAH BAZMA RU II Kota Dumai



Sumber : Data Olahan 2022

Berikut adalah keterangan skema strategi penghimpunan dana (Fundraising) ZISWAH BAZMA RU II Kota Dumai :

1) *Direct fundraising* (secara langsung)

a. Sosialisasi di media internet perusahaan (Intranet)

BAZMA merupakan badan amil zakat dibawah naungan Pertamina. Jadi, objek zakatnya yaitu karyawan Pertamina dan di Pertamina sendiri mempunyai jaringan yang bernama intranet. Intranet merupakan media internal perusahaan sejenis situs/web yang hanya bisa diakses di jaringan Pertamina saja. Sehingga, untuk penggunaan-

nya khusus di kalangan pertamina dan untuk masuk ke website tersebut harus melakukan login lagi.

Dari jaringan tersebut BAZMA RU II Kota Dumai bersosialisasi dan memaparkan info-info penting berupa himbauan berzakat, broadcast, keutamaan berzakat ,dll

b. Kerjasama dengan pihak – pihak lain

Karena BAZMA Kota Dumai memiliki ruang lingkup yang kecil, maka BAZMA RU II Kota Dumai perlu menjalin kerjasama program dengan lembaga atau perusahaan lain.

c. Pemberitahuan E-mail

Berupa himbauan untuk berzakat dan pemberitahuan surat pemotongan gaji karyawan. Sebagai bentuk pengikat BAZMA kepada muzakki, BAZMA memberikan apresiasi berupa sertifikat dan ucapan terima kasih serta mengirim laporan penggunaan zakat pertahunnya melalui e-mail sehingga adanya ketransparanan.

d. Pelayanan penghimpunan digital

Untuk muzakki yang tidak sempat mengantarkan zakatnya, pihak BAZMA akan mengajukan ke HC (Human Customer) yang merupakan bagian keuangan dipertamina. Dari HC tersebut pihak BAZMA akan meminta pemotongan gaji muzakki untuk zakat dan langsung dikirimkan ke BAZMA secara otomatis.

2) *Indirect Fundraising* (secara tidak langsung)

a. Menampilkan overview disetiap kegiatan atau acara

Melaksanakan event/kegiatan dan disana akan ditampilkan overview (gambaran kegiatan) disetiap kegiatan terutama kegiatan internal. Dan juga memberikan kencleng (tabungan infak) yang di tebarkan kebeberapa orang yang mau.

- b. Mempengaruhi dan mendorong masyarakat untuk berzakat melalui dakwah dan program

Selalu menyampaikan karena para donatur yang berzakat di BAZMA lah BAZMA bisa membuat berbagai kegiatan dan pelatihan dimasyarakat. Dan juga, karena posisi kantor BAZMA berada dekat disebelah masjid, BAZMA selalu menempelkan berbagai info kegiatan ZISWAH mereka dimading sehingga agar dapat dilihat oleh banyak orang.

- c. Annual Report

Untuk annual report hanya di publikasikan langsung ke muzakki dan tidak umum, karena laporan keuangan BAZMA terpusat. BAZMA Dumai melaporkan ke BAZMA Pusat, dari BAZMA Pusat diaudit, setelah itu BAZMA Dumai baru bisa melaporkan ke muzakki, sehingga bersifat khusus.

- d. Melibatkan muzakki dalam program

Hal ini akan dapat membuat muzakki merasa bahwa dana zakat yang mereka berikan ternyata telah tersalurkan dengan tepat dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga dapat membuat mereka untuk selalu berzakat di BAZMA RU II Kota Dumai.

Berikut disajikan tabel wawancara pendistribusian dan pendayagunaan dana ZISWAH di BAZMA RU II Kota Dumai :

Tabel 12 : Pendistribusian dan Pendayagunaan dana ZISWAH di BAZMA RU II Kota Dumai

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
Konsumtif Tradisional		
1	Apa saja yang menjadi pertimbangan dalam melakukan penyaluran dana ZISWAH untuk penggunaan secara konsumtif tradisional ?	Pendataan kebenaran mustahik 8 asnaf, ketersediaan informasi, hasil survey, keputusan rapat, dan mendahulukan mustahik dalam wilayah operasional. Begitu juga dengan Infak, Sedekah, dan Wakaf. Hanya saja point pertama ditiadakan.
2	Bagaimana bentuk program pendistribusian dan pendayagunaan dana ZISWAH secara konsumtif tradisional ?	Berdasarkan program kerja yang dilakukan pada bulan Ramadhan saja, seperti kado yatim & dhuafa, wakaf perlengkapan shalat, tebar da'i ramadhan, pelatihan ketahanan keluarga, dan parcel lebaran lansia.
3	Daerah mana saja biasanya dana ZISWAH di salurkan secara konsumtif tradisional oleh pihak BAZMA RU II Kota Dumai ?	Khusus daerah ring 1 terlebih dahulu disekitar wilayah operasional pertamina, seluruh kecamatan terpencil (daerah pinggiran) Kota Dumai, dan daerah yang yang tidak menjadi perhatian pihak lain.
Konsumtif Kreatif		
1	Bagaimana cara BAZMA RU II Kota Dumai dalam meninjau/menentukan kriteria penerima dana ZISWAH	Berdasarkan tinjauan asnaf, kedekatan spritual mustahik (ibadah), prospek & kreatifitas, dan kemauan berusaha.

	dalam bentuk Konsumtif Kreatif ?	
2	Bagaimana bentuk program pendistribusian dan pendayagunaan dana ZISWAH secara konsumtif kreatif ?	<p>a. Bantuan biaya hidup berupa sembako</p> <p>b. Program pemberdayaan : BERKAT (Beras Zakat)</p> <p>c. Program sosial/kemanusiaan : kebakaran, banjir, musafir, dll</p> <p>d. Program dakwah : tebar da'i kedaerah pelosok yang minim pengetahuan agama, dan pelatihan ustadz & gharim.</p> <p>e. Program pendidikan : Beasiswa GEMILANG tingkat SD, SMP, & SMA, Beasiswa Universitas dalam Negeri Institut Tazkia Bogor - S1, dan Beasiswa UNRI – S2</p> <p>f. Penyaluran infak : Program Bantuan PHBI, Program Khitanan Massal</p> <p>g. Program BENTANG (Bebas Lilitan Hutang) dan Bina Muallaf</p>
3	Apa yang akan dilakukan jika program yang dilakukan tidak mencapai target ?	Melakukan evaluasi, menemukan regulasi baru yang sesuai, dan rapat koordinasi program setiap minggu.
Produktif Konvensional		
1	Bagaimana cara BAZMA RU II Kota Dumai dalam menentukan prosedur pendistribusian dan	Pendataan kebenaran asnaf, mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya, keberlangsungannya, prosepek kedepannya, dan


	pendayagunaan dana ZISWAH dalam bentuk produktif konvensional ?	kedekatan spiritual, pelaporannya.
2	Bagaimana bentuk program pendistribusian dan pendayagunaan dana ZISWAH secara produktif konvensional ?	Pemberiannya berupa barang seperti : a. Program BAZMA Hijau terdiri dari Budidaya ikan lele, Penggemukan sapi, Kelompok tani binaan, dan perkebunan sayuran & nenas b. Program bantuan usaha berupa Program Kini Mustahik Besok Muzakki (KMBM) berupa Bantuan Timbangan Usaha Barang Bekas, Bantuan Mesin Obras Usaha Jahit Rumahan, Pengembangan Usaha Laundry Rumahan, dll
3	Siapa yang lebih di prioritaskan dalam mendapatkan dana ZISWAH ?	Zakat : asnaf Infak, sedekah, wakaf dan hibah : daerah Ring 1, daerah terluar kota Dumai, dan Kota Dumai.
Produktif Kreatif		
1	Bagaimana cara BAZMA RU II Kota Dumai dalam meninjau/menentukan kriteria penerima dana ZISWAH dalam bentuk produktif kreatif ?	Hanya memberikan semacam binaan , ketersediaan informasi/ studi kelayakan, hasil survey, keputusan rapat.
2	Bagaimana bentuk program pendistribusian dan	a. Program bantuan rumah tahfidz b. Program pendidikan Yayasan

	<p>pendayagunaan dana ZISWAH secara produktif kreatif ?</p>	<p>Titian BAZMA berupa SMP IT PLUS BAZMA BRILLIANT & SMA IT PLUS BAZMA BRILLIAN</p> <p>c. Membangun rumah singgah di Rupert sebagai rumah dakwah BAZMA untuk tempat tinggal sementara selama berdakwah di Rupert bagi para ustadz yang datang</p> <p>d. Pemberdayaan Ustadz (Subsidi TPQ/MDTA), UMAHAT (Untuk Umat Sehat), BERKAT (Beras Zakat), Baiti Jannati (Bedah Rumah),dll</p>
3	<p>Apakah pihak BAZMA RU II Kota Dumai memberikan pelatihan dan pendampingan kepada penerima dana ZISWAH ?</p>	<p>Ada, berupa pelatihan bimbingan & penyuluhan, modal & sarana pendukung, pendampingan, dan evaluasi. Cuman untuk evaluasi kurang jalan, karena setelah di kasih pendampingan si mustahik sering putus komunikasi/kontak. Sehingga, hal ini menjadi salah satu kelemahan di BAZMA.</p>

Sumber : Data Olahan 2022

Setelah melakukan penelitian di BAZMA RU II Kota Dumai, penulis mengetahui strategi pendistribusian dan pendayagunaan yang digunakan BAZMA RU II Kota Dumai. Berikut adalah skema strategi pendistribusian dan pendayagunaan ZISWAH di BAZMA RU II Kota Dumai :

Gambar 4 : Strategi Pendistribusian dan Pendayagunaan dana ZISWAH BAZMA RU II Kota Dumai



Sumber : Data Olahan 2022

Berikut adalah keterangan skema strategi pendistribusian dan pendayagunaan ZISWAH BAZMA RU II Kota Dumai :

1) Konsumtif Tradisional

Konsumtif tradisional termasuk penyaluran zakat yang terikat dan berjangka pendek, karena pembagiannya hanya berupa zakat mal dan zakat fitrah. Sehingga pengkhususannya hanya di bulan Ramadhan saja. Yang menjadi pertimbangan BAZMA dalam penyaluran dana nya adalah asnaf, kesesuaian informasi, hasil survey, keputusan rapat, wilayah Ring I (sekitar operasional pertamina) dan daerah pinggir/perbatasan Kota Dumai.

2) Konsumtif Kreatif

Penyaluran dalam bentuk barang konsumtif dengan tinjauan kriteria penerimanya bagi BAZMA adalah asnaf, kedekatan spiritual mustahik (ibadah), prospek dan kreatifitas, dan kemauan berusaha.

3) Produktif Konvensional

Berupa barang produktif yang dapat digunakan mustahik untuk bekerja sehingga nantinya dapat memiliki penghasilan. BAZMA menentukan prosedur pendistribusian dan pendaayagunaannya dalam bentuk tinjauan asnaf, keberlangsungan usaha, prosepek kedepannya, kedekatan spiritual.

4) Produktif Kreatif

Penggunaan untuk suatu proyek sosial dengan memberikan modal bergulir. Dalam hal ini BAZMA hanya memberikan binaan atas bantuan yang telah di berikan.

C. Pembahasan

Setelah hasil wawancara itu dideskripsikan dan disajikan dalam sebuah tabel dan skema hasil wawancara, selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data dan dilakukan pembahasan dari hasil wawancara tersebut.

Berdasarkan penyajian data yang diuraikan sebelumnya oleh penulis maka hasil dari penelitian Strategi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf, dan Hibah di Baituzzakah Pertamina (BAZMA) RU II Kota Dumai adalah :

1. Strategi Penghimpunan Dana (Fundraising) ZISWAH

Dalam melakukan *fundraising* BAZMA Kota Dumai menggunakan dua metode yaitu pertama, metode *Direct Fundraising* (Secara Langsung) dengan cara sosialisasi di media internet perusahaan (Intranet), kerjasama dengan pihak-pihak lain, pemberitahuan e-mail, dan pelayanan

penghimpunan digital. Kedua, *Indirect Fundraising* (Tidak Langsung) dengan cara menampilkan *overview* (gambaran kegiatan) disetiap acara/ event, mempengaruhi dan mendorong masyarakat untuk berzakat melalui dakwah dan program, *annual report* (laporan tahunan), dan melibatkan muzakki dalam program.

Untuk sosialisasi, dan *annual report* itu dilakukan di jaringan internal perusahaan yang bernama Intranet yaitu sejenis situs/web yang hanya bisa diakses di jaringan pertamina saja. Oleh karena itu, untuk penggunaannya khusus dikalangan pertamina dan harus melakukan login lagi untuk masuk ke websitenya.

Yang menjadi objek dan target calon muzakki bagi BAZMA Kota Dumai adalah para pekerja muslim pertamina. Sehingga, BAZMA RU II Kota Dumai hanya menyalurkan zakatnya orang-orang pertamina. Hal ini dikarenakan jika terlalu banyak muzakki dari luar itu akan mengganggu ke perusahaan, karena sudah ada campur tangannya orang luar. Sementara BAZMA ini koneksinya ke perusahaan pertamina, dan untuk muzakki dia berhak mengetahui penggunaan dana pertahunnya (*Annual report*) di BAZMA. Sehingga, dikhawatirkan itu membuat si muzakki bisa menjadi salah satu jalan untuk menuju databasenya pertamina.

2. Strategi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana ZISWAH

Pendistribusian dan pendayagunaan dilakukan secara konsumtif dan produktif. Berdasarkan uraian sebelumnya tentang pendistribusian dan

pendayagunaan terdapat 4 kategori penyaluran dan penggunaan dana ZISWAH yang dilakukan BAZMA RU II Kota Dumai yaitu :

a. Konsumtif Tradisional

Merupakan penyaluran yang dilakukan secara langsung yang bersifat terikat dan berjangka pendek. Sehingga, pelaksanaannya pada BAZMA Kota Dumai dalam mendistribusikan zakatnya akan melakukan berbagai pertimbangan dari segi :

- a) Asnaf (wilayah sekitar operasional terlebih dahulu)
- b) Kesesuaian informasi
- c) Hasil survey
- d) Keputusan rapat

Begitu juga dengan infak, sedekah, wakaf, dan hibah hanya saja point 1 nya ditiadakan. Untuk pendayagunaannya itu hanya di khususkan di bulan Ramadhan saja karna berupa zakat mal dan zakat fitrah, sehingga dana diberikan secara langsung kepada mustahik berdasarkan program kerja, rekomendasi pihak eksternal, dan dalam bentuk khusus. Seperti kado yatim & dhuafa, wakaf perlengkapan shalat, tebar da'i ramadhan, pelatihan ketahanan keluarga, dan parcel lebaran lansia

b. Konsumtif Kreatif

Penggunaan dananya dalam bentuk barang konsumtif sehingga berada di luar zakat fitrah dan zakat mal. Sehingga, pelaksanaannya pada BAZMA Kota Dumai dengan melakukan tinjauan berupa :

- a) Tinjauan asnaf
- b) Kedekatan spiritual mustahik (ibadah)
- c) Prospek dan kreatifitas
- d) Kemauan berusaha

Untuk pendaayagunaannya itu berdasarkan program-program kerja yang telah disusun dari hasil rapat dan survey. Dari bidang ekonomi seperti memberikan bantuan biaya hidup berupa sembako, bidang sosial berupa bantuan musibah kebakaran, banjir, musafir, dll, bidang pendidikan seperti beasiswa bagi pelajar dan bantuan perlengkapan sekolah, bidang dakwah berupa tebar da'i, pelatihan ustadz dan gharim, bidang pemberdayaan seperti Pemberdayaan BERKAT (Beras Zakat), Bina Muallaf, serta Program BENTANG (Bebas Lilitan Hutang) dengan langsung membayarkannya kepada pihak terhutang.

c. Produktif Konvensional

Termasuk kedalam pendaayagunaan secara produktif, dengan penggunaan dana berupa barang produktif agar nantinya dari barang tersebut mustahik bisa membuat lapangan pekerjaan sehingga mempunyai penghasilan dan mampu membiayai hidup. Dan yang menjadi prosedur BAZMA Kota Dumai dalam memberikan bantuan tersebut tidak jauh berbeda dengan konsumtif kreatif yaitu :

- a) Kebenaran asnaf
- b) Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya

c) Keberlangsungan, dilihat dari mustahik ini baru mau memulai, melanjutkan, dan atau mengembangkan karena porsinya berbeda-beda dan mempunyai standarnya tersendiri.

d) Prosepek kedepannya

e) Kedekatan spiritual

f) Pelaporan

Dalam pendaayagunaannya berdasarkan program kerja, hasil rapat, dan survey. Salah satunya programnya yaitu BAZMA Hijau terdiri dari Budidaya ikan lele, Penggemukan sapi, Kelompok tani binaan, dan perkebunan sayuran & nenas serta program bantuan usaha berupa Program Kini Mustahik Besok Muzakki (KMBM) seperti Bantuan Timbangan Usaha Barang Bekas, Bantuan Mesin Obras Usaha Jahit Rumahan, Pengembangan Usaha Laundry Rumahan, dan bahkan bantuan usaha kedai harian. Dan itu semua dibeli langsung oleh pihak BAZMA Kota Dumai bersama mustahik nya.

d. Produktif Kreatif

Pendistribusian yang diberikan untuk suatu proyek sosial dan bisa juga berupa modal bergulir. Jadi, dalam hal ini BAZMA Kota Dumai menetapkan kriterianya berupa :

a) Keteresuaian informasi/ studi kelayakan

b) Hasil survey

c) Keputusan rapat

d) Pembinaan

Pendayagunaannya dalam program produktif kekhlayak banyak sehingga banyak yang bisa menerima manfaatnya. Oleh karena itu, BAZMA Kota Dumai mempunyai beberapa program terkait seperti bantuan rumah tahfidz, program pendidikan Yayasan Titian BAZMA berupa SMP IT PLUS BAZMA BRILLIANT & SMA IT PLUS BAZMA BRILLIAN, membangun rumah singgah di Rupert sebagai rumah dakwah BAZMA untuk tempat tinggal sementara selama di Rupert bagi para ustadz yang datang untuk berdawah, pemberdayaan ustadz (Subsidi TPQ/MDTA), UMAHAT (Untuk Umat Sehat), BERKAT (Beras Zakat), Baiti Jannati (Bedah Rumah).

Jadi, dalam memberikan bantuannya BAZMA RU II Kota Dumai menetapkan prioritasnya kepada 8 asnaf, daerah Ring I (Wilayah sekitar operasional dan perumahan Pertamina), daerah terluar/kecamatan terpencil Kota Dumai, dan daerah-daerah yang tidak menjadi perhatian pihak lain. Untuk wilayah Kota Dumainya tidak terlalu di perioritaskan tetapi ada. Karena, masih ada lembaga zakat lainnya dan agar tidak menumpuk disatu mustahik, sehingga mustahik yang sudah dapat bantuan tidak dapat lagi. Dan dalam menangani berbagai faktor penghambat seperti keterbatasan waktu pekerja shif dan pertukaran penempatan kerja di Pertamina serta keterbatasan SDM, pihak BAZMA RU II Kota Dumai melakukan beberapa tindakan berupa :

- a. Selalu konsisten dalam menjalankan strategi
- b. Menemukan regulasi baru/ perubahan metode yang sesuai

- c. Rapat koordinasi program setiap minggu
- d. Memberikan apresiasi kepada muzakki berupa sertifikat dan ucapan terimakasih serta mengirim laporan penggunaan zakat yang telah dihimpun pertahunnya melalui e-mail, sehingga adanya ketransparanan
- e. Merekrut relawan (*Volunteer*) dalam melakukan event/kegiatan

Dalam Pendistribusian dan pendayagunaan secara produktif BAZMA RU II Kota Dumai memberikan binaan berupa pelatihan, modal dan sarana pendukung, pendampingan, dan evaluasi. Untuk evaluasi di beberapa program BAZMA Dumai yang bersifat kelompok, ketua kelompok penerima bantuanlah yang mengevaluasi kemudian mengirimkan laporan tiap bulannya kepada BAZMA dan kalau misalnya ada kendala barulah pihak BAZMA Dumai turun ke lapangan.

Namun, berdasarkan hasil wawancara dan temuan di lapangan terdapat kesenjangan dalam pengelolaannya yaitu adanya beberapa program pelatihan yang evaluasinya tidak jalan, terutama di bidang binaan usaha yang bersifat individu. Setelah diberi pendampingan dan bantuan tidak ada lagi evaluasi, apakah si mustahik ini berhasil, kekurangan, dan atau gagal. Jadi, hilangnya kontak/komunikasi antara pihak BAZMA dengan mustahik, serta untuk dana hibah juga masih belum mendapatkan donaturnya dan masih mengusahakannya, maka ini menandakan masih belum tercapainya tujuan/visi dari BAZMA Kota Dumai untuk menjadi pengelola ZISWAH yang terdepan dan terbaik di Riau, sehingga hal ini menjadi kelemahan di BAZMA RU II Kota Dumai.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Strategi Pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf, dan Hibah (ZISWAH) di Baituzzakah Pertamina (BAZMA) RU II Kota Dumai dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penghimpunan (*Fundraising*)

Dilakukan dengan dua metode yaitu *Direct Fundraising* (Secara Langsung) seperti sosialisasi dimedia internet perusahaan (*Intranet*), kerjasama dengan pihak-pihak lain, pemberitahuan E-mail, dan pelayanan penghimpunan digital. Sedangkan *Indirect Fundraising* (Secara Tidak Langsung) seperti menampilkan *overview* disetiap kegiatan atau acara, mempengaruhi dan mendorong masyarakat untuk berzakat melalui dakwah dan program, *Annual Report* (Laporan Tahunan), melibatkan muzakki dalam program.

2. Pendistribusian dan Pendayagunaan

Pada BAZMA RU II Kota Dumai pendistribusian dan pendayagunaan dana ZISWAH mereka dilakukan secara konsumtif dan produktif. Untuk konsumtif dilakukan secara Konsumtif Tradisional dan Konsumtif Kreatif. Sedangkan produktif dilakukan secara Produktif Konvensional dan Produktif Kreatif.

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan dilapangan pada BAZMA RU II Kota Dumai penerapan strategi yang mereka lakukan selalu tersusun/ terstruktur serta konsisten. Hanya saja pada faktor lapangan mereka seperti evaluasi dibeberapa program pelatihan tidak efektif, apakah si mustahik ini berhasil, kekurangan, dan atau gagal. Jadi, hilangnya kontak/komunikasi antara BAZMA Kota Dumai dengan mustahik, serta untuk penerimaan dana hibah juga masih belum ada dan masih mengusahannya. Jadi, ini menandakan masih belum tercapainya tujuan/visi BAZMA Kota Dumai untuk menjadi pengelola ZISWAH yang terdepan dan terbaik di Riau, sehingga hal tersebut menjadi kelemahan di BAZMA RU II Kota Dumai.

B. Saran

Setelah melihat hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang Strategi Pengelolaan Dana Zakat, Infak Sedekah, Wakaf, dan Hibah (ZISWAH) di Baituzzakah Pertamina (BAZMA) RU II Kota Dumai, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. BAZMA Kota Dumai harus lebih efektif lagi dalam evaluasi, agar modal usaha yang diberi dapat digunakan sesuai dengan yang diharapkan yaitu meningkatkan perekonomian mustahik.
2. Pihak BAZMA Kota Dumai harus lebih gencar dan giat lagi dalam mengembangkan strategi penghimpunan dana dalam mencari calon muzakki terutama dibagian hibah karena bisa dikatakan untuk hibah sendiri masih belum ada.

3. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu topik baru bagi orang-orang sehingga bisa menjadi penelitian lanjutan yang mempunyai dampak dari pada kesimpulan dalam mengambil suatu pokok permasalahan yang mempunyai jalan keluar dan dampak akhir bagi pihak BAZMA RU II Kota Dumai.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Ahmad, 2020, *Manajemen Strategis*, Nas Media Pustaka, Makassar
- Assauri, Sofjan, 2013, *Strategic Management*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas,
(Penerjemah : Kamran As'at Irsyady, Ahsan Taqwim dan Al-Hakam Faishol,
2013, *Fiqh Ibadah*, Amzah, Jakarta.
- Bakir, Abdul, 2021, *Zakat Profesi*, Hikam Pustaka, Jogja
- Djuanda, Gustian, Aji Sugiarto, Irwansyah Lubis, Rudi Bambang Trisilo, H.TB.
Mansyur Ma'mun A.Chalid, 2006, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak
Penghasilan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hafidhuddin, K.H.Didin, 1998, *Zakat Infak Sedekah*, Gema Insani, Jakarta.
- Hafidhuddin, K.H.Didin, 2002, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema
insane, Jakarta.
- Hamali, Arif Yusuf, 2016, *Pemahaman Strategi Bisnis dan Kewirausahaan*,
Prenadamedia Group, Jakarta.
- Hudaifah, Ahmad, Bambang Tutoko, Salman Abdurrubi P, Aisyah Adina Ishaq,
dan Maulidy Albar, 2020, *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, Scopindo
Media Pustaka, Surabaya
- International Shari'ah Research Academy For Islamic Finance (ISRA),
(Penerjemah : Ellys T), 2015, *Sistem Keuangan Islam*, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta.

Iskandar, 2008, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Press (GP Press), Jakarta.

Kencana,Ulya,2017, *Hukum Wakaf Indonesia*, Setara Press, Malang.

Kurnia,H. Hikmat dan H.A.Hidayat, 2008, *Panduan Pintar Zakat*, Qultummedia, Jakarta.

Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, Kencana, Jakarta.

Muhamad,2017, *Manajemen Dana Bank Syariah*, PT Raja Grafindo Persada, Depok

Ramdhan, Muhammad, 2021, *Metode Penelitian*, Cipta Media Nusantara (CMN), Surabaya.

Soemitra, Andri, 2010, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta.

Sujarweni, Wiratna, 2014, *Metodologi Penelitian*, Pustaka barupres, Yogyakarta.

Supadie, Didiek Ahmad, H.Ayoeb Amin, H. Abdullah Arief cholil, H. ahmad Qadim Suseno, Nur'l Yakin Mch, 2015, *Studi Islam II*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wibisono,Yusuf, 2015, *Mengelola Zakat Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Yusuf, A.Muri, 2014, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Jurnal

Afif, Mufti, 2020, Fungsi Masjid dalam Mengelola Dana ZISWAH sebagai Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat, *Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP)*, Vol.3, No.2, p.761-762

Agustina, Devi dan Renny Oktafia, 2021, Manajemen Pengelolaan Wakaf Tanah Masjid Jami' Darussalam Desa Jatipayak Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat, *Jurnal Tabarru':Islamic Banking and Finance*, Vol.4, No.2, p.383

Amin,Sifaul, 2019, Optimalisasi Dana ZIS pada LAZISNU Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali, *Jurnal Az Zarga'*, Vol.11, No.2, p. 415-417

Hamzah, Zulfadli, 2016, Peran Nazir dalam Mengembangkan Wakaf Produktif, *Jurnal Ekonomi KIAT*, Vol.27, No.1, p.38

Siska, 2019, Pengelolaan Wakaf Produktif di Kuwait Pembelajaran bagi Pengembangan Wakaf di Indonesia, *Jurnal Ekonomi KIAT*, Vol.30, No.1, p.3

Suryadi, Nanda dan Arie Yusnelly, 2019, Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia, *SYARIKAT:Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol.2 No.1, p.30

Zulkifli, dan Rahma Febriani Ali, 2019, Persepsi Nazir di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru terhadap Wakaf Produktif, *Jurnal Tabarru':Islamic Banking and Finance*, Vol.2, No.2, p.22

Skripsi

Dewi, Ratna, 2017, Pengelolaan Dana Sedekah pada Pondok Yatim Putri Gampong Cod Suruy Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar Menurut Hukum Islam.

Fauziah, Alfi, 2012, Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Shodaqah dan Wakaf (Studi Kasus pada Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infak, Shodaqah dan Wakaf (LAZIS dan Wakaf) Sabilillah Malang).

Fitri, 2018, Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau.

Mabrurin,Achmad,2017,Strategi Pengumpulan Dana dan Pendistribusian Zakat, Infak, Shodakoh dalam Meningkatkan Kepuasan Muzakki (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasioanal Tulungagung).

Makiya, Linda Al, 2014, Prosedur Pengelolaan Dana Infaq Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Masyarakat, Kalisari Surabaya.

Salam,Abdus, 2011, Strategi Pengelolaan zakat, infak dan sedekah dalam upaya meningkatkan kepercayaan Muzaki pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang.

Yulfi, Riska dwi, 2020, Pengelolaan dana zakat dalam peberdayaan ekonomi umat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Dokumen

Dokumen Data Baituzzakah Pertamina (BAZMA) RU II Dumai, 2021